

**KESETARAAN *GENDER* DALAM KITAB *JĀMI' AL-BAYĀN 'AN
TA'WĪL AL-QUR'ĀN* KARYA MUHAMMAD BIN JARIR ATH-
THABARI**



Oleh

Daeng Omy Husnusyifa
NIM. 180601038

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2022

KESETARAAN *GENDER* DALAM KITAB *JĀMI' AL-BAYĀN 'AN TA'WĪL AL-QUR'ĀN* KARYA MUHAMMAD BIN JARIR ATH-THABARI

**Skripsi
Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Agama**



Oleh

Daeng Omy Husnusyifa
NIM. 180601038

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**


2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Daeng Omy Husnusyifa, NIM: 180601038 dengan judul “Kesetaraan *Gender* dalam Kitab *Jāmi’ Al-Bayān ‘An Ta’wīl Al-Qur’ān* Karya Muhammad Bin Jarir ath-Thabari” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Di setujui pada tanggal : 10 September 2022

Pembimbing I


Syamsuddin, M. Pd.
NIP. 197703012007011016

Pembimbing II


Fitrah Sugiarto, M. Th. I
NIP. 198705232019031009

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 10 September 2022

Hal: **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Daeng Omy Husnusyifa

NIM : 180601038


Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Kesetaraan Gender dalam Kitab *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil al-Qur'ān* Karya Muhammad Bin Jarir ath-Thabari

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,



Syamsuddin Sirah, M.Pd
NIP. 197703012007011016

Pembimbing II,



Fitriah Sugiarto, M.Th.I
NIP. 198705232019031009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Daeng Omy Husnusyifa**
NIM : **180601038**
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Kesetaraan *Gender* dalam Kitab *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wil Al-Qur'ān* Karya Muhammad Bin Jarir ath-Thabari” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 10 September 2021

menyatakan,

Daeng Omy Husnusyifa



Perpustakaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

10000
METERAL TEMPEL
AGF2BAJX986773359

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Daeng Omy Husnusyifa, NIM: 180601038 dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Kitab *Jāmi’ Al-Bayān ‘An Ta’wīl Al-Qur’ān* Karya Muhammad Bin Jarir ath-Thabari” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal

12 Oktober 2022

Dewan Penguji

Svamsuddin Sirah, M. Pd
(Ketua Sidang/ Pemb. I)

Fitrah Sugiarto, M.Th.I
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Nikmatullah, MA
(Penguji I)

Zuhrufatul Jannah, M.Ag
(Penguji II)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd

NIP. 19660215997031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ إِذَا اتَّقَيْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya, “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. al-Hujurāt [49]: 13)¹

¹QS. al-Hujurāt [49]: 13 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 765.

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk orang tua tercinta dan terkasih, Bapak Daeng Abdul Hamid, Ibu Hayuni, Bapak Dika, Ibu Ernia yang do'anya tidak pernah terputus serta senantiasa mensupport semua proses hingga akhirnya bisa sampai di titik ini. Semoga Allah SWT membalas jasa mereka dengan beribu-ribu kebaikan di dunia dan akhirat.

Untuk semua guru-guru serta dosen-dosen yang berjasa dalam proses belajarku selama ini. Terutama dosen pembimbing yang senantiasa selalu sabar dan meluangkan waktunya untuk membimbing kami sampai pada akhirnya skripsi ini rampung.

Untuk keluarga yang juga selalu memberikan do'a dan dukungannya hingga bisa sampai di tahap ini. Terimakasih banyak.

Untuk adikku, Daeng Rhafi Zhar Sultan yang selalu menjadi penyemangatku dan salah satu yang menjadi alasanku untuk sabar dalam berproses.

Untuk sahabat-sahabatku dan teman-teman yang menjadi teman bertumbuh.

Dan untuk seseorang yang tidak ingin ku sebutkan namanya. Terimakasih sudah menjadi support system yang baik selama ini. Aku ingin

mengeningnya dalam skripsi ini sebagai bagian dari prosesnya.

Untuk seseorang yang kelak akan mengenapiku.

Dan terakhir untuk diriku sendiri, terima kasih telah berjuang hingga saat ini. Ingat, perjalanan dan perjuanganmu masih panjang”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan *shalawat* serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi dengan judul **“Kesetaraan Gender dalam Kitab *Jāmi’ Al-Bayān ‘An Ta’wīl Al-Qur’ān* Karya Muhammad Bin Jarir ath-Thabari”** ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat berguna baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca pada umumnya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dari banyak pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Bapak Syamsuddin Sirah, M.Pd selaku pembimbing I, dan Bapak Fitrah Sugiarto, M.Th.I selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus menerus tanpa lelah ditengah-tengah kesibukannya.
2. Dr. H. Zulyadain, M.A. selaku ketua jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir;
3. Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ushuludin dan Studi Agama;
4. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu;
5. Segenap dosen jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Mataram yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Orang tua dan keluarga yang tak pernah alpa mendoakan dan selalu memberikan semangat serta dukungan, baik berupa moril maupun materil kepada peneliti;
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir angkatan 2018 yang telah bersama-sama saling membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini;

8. Teman-teman organisasi KAMMI Mataram, LITERASI LUMBUNG LOMBOK, dan KOMFAS yang juga banyak memberikan dukungan, semangat dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Seluruh pihak yang sudah membantu hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi sebanyak mungkin sesama. Aamiin.

Mataram,

Penulis,

Daeng Omy Husnusyifa




Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	12
1. Pengertian <i>Gender</i>	12
2. Kesetaraan <i>Gender</i>	12
F. Metode Penelitian	12

1. Jenis Penelitian	12
2. Sumber Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PEMBAHASAN	15
A. Pengertian <i>Gender</i>	15
1. Istilah <i>Gender</i>	15
2. <i>Gender</i> Menurut Para Ahli	18
3. <i>Gender</i> Menurut Ulama'	20
B. <i>Gender</i> dalam Sejarah Agama.....	24
C. Isu-isu <i>Gende</i> dalam Al-Qur'an	25
BAB III KONSEP KESETARAAN <i>GENDER</i> DALAM AL-QUR'AN	27
A. Laki-laki dan Perempuan Memiliki Status yang Sama	27
B. Laki-laki dan Perempuan Sebagai Khalifah di Bumi	28
C. Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Pramodial.....	29
D. Adam dan Hawa Terlibat dalam Drama Kosmis.....	31
E. Laki-laki dan Perempuan Berpotensi Meraih Prestasi	33
BAB IV KONSEP KESETARAAN <i>GENDER</i> DALAM TAFSIR ATH-THABARI	35
A. Biografi Imam Ath-Thabari	35
1. Riwayat Hidup Imam Ath-Thabari.....	35
2. Karya-Karyanya.....	37
B. <i>Kitab Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Al-Qur'ān</i>	39
1. Latar Belakang.....	39

2. Sistematika Penulisan.....	40
3. Metode dan Corak Penafsiran.....	40
C. Penafsiran Ath-Thabari dalam Surah An-Nisā' Ayat 34 ...	42
1. Penafsiran Ath-Thabari dalam Surah An-Nisā' Ayat 34	42
2. Analisis Tentang Kesetaraan <i>Gender</i> dalam <i>Kitab Tafsir</i> <i>Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Al-Qur'ān</i>	46
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
أ	a/’	د	d	ض	dh	ك	K
ب	B	ذ	dz	ط	th	ل	L
ت	T	ر	r	ظ	zh	م	M
ث	Ts	ز	z	ع	‘	ن	N
ج	J	س	s	غ	gh	و	W
ح	H	ش	sy	ف	f	ه	H
خ	Kh	ص	sh	ق	q	ي	Y



أ... ā (a panjang) Contoh: الْمَالِكُ : al-Mālik
 إ... ī (i panjang) Contoh: الرَّحِيمُ : ar-Rahīm
 أُ... ū (u panjang) Contoh: الْعَفُورُ : al-Ghafūr

KESETARAAN *GENDER* DALAM KITAB *JĀMI' AL-BAYĀN 'AN TA'WĪL AL-QUR'ĀN* KARYA MUHAMMAD BIN JARIR ATH-THABARI

Oleh:
Daeng Omy Husnusyifa
NIM.180601038

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesetaraan *gender* dalam kitab tafsir *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān* karya M. Jarir ath-Thabari. Karena, dewasa ini, pembahsian tentang kesetaraan *gender* merupakan topik yang masih hangat di perbincangkan di kalangan para cendekiawan maupun para akademisi. Bahkan, banyak dari kelompok *feminis* Muslim yang memberikan tuduhan atas biasanya *gender* pada hasil tafsiran *Mufasssir* klasik terhadap ayat-ayat tentang kesetaraan *gender*. Salah satunya adalah yang terdapat pada QS. an-Nisā' [4]: 34.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* atau penelitian pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab terjemah dari kitab tafsir *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān* karya M. Jarir ath-Thabari, metode analisis yang digunakan adalah metode *content analysis* (analisis isi) dan deskripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam al-Qur'an yang menjadi pedoman bagi umat Islam, sangat menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat di buktikan dari hasil penafsiran salah satu *Mufasssir* klasik yang peneliti kaji yakni M. Jarir ath-Thabari dalam kitab tafsirnya *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an* pada QS. an-Nisā [4]: 34. Ayat tersebut membahas tentang kepemimpinan laki-laki di dalam rumah tangga. Ath-Thabari menjelaskan bahwa alasan laki-laki diberikan kelebihan untuk menjadi pemimpin di dalam rumah tangga karena ia yang akan bertanggung jawab atas istrinya di dunia maupun di akhirat. Suami tidak hanya bertugas untuk memenuhi kebutuhan istri secara lahir maupun batin akan tetapi ia juga berkewajiban untuk mendidik serta membimbing istrinya dalam menjalankan *syari'at* Allah SWT.

Kata kunci: kesetaraan, *gender*, kepemimpinan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu mengenai kesetaraan *gender* sebenarnya sudah lama menjadi diskusi publik baik dari kalangan intelektual, akademisi, maupun agamawan di dunia Islam. Namun, sampai saat ini isu tersebut masih saja menjadi isu yang hangat untuk dibahas. Ideologi tentang kesetaraan *gender* sendiri dibawa oleh sekelompok kaum perempuan yang disebut sebagai *feminis*. Pada intinya, kelompok ini menginginkan kesetaraan hak antar laki-laki maupun perempuan di berbagai aspek baik dibidang ekonomi, sosial maupun budaya.²

Memperjuangkan hak-hak perempuan yang menurut mereka benar adalah motivasi yang selama ini dipegang erat. Hak-hak yang mereka gaungkan makin hari makin ekstrim. Mereka ingin merubah *syari'at* yang sudah final dalam agama. Sebagai contoh pada 16 tahun yang lalu tepatnya pada hari Jum'at, 18 Maret 2005, ummat Islam di Amerika Serikat dikejutkan dengan pemandangan yang sangat mengganjal. Saat itu, Amina Wadud salah satu tokoh *feminis* Muslim Liberal menjadi Imam shalat Jum'at di sebuah Gereja Katedral di Sundaram Tagore Gallery 137 Green Street, New York. Amina Wadud adalah seorang Profesor *Islamic Studies* di Virginia Commonwealth University. Ketika itu, ia menjadi Khotib sekaligus Imam dengan diikuti sekitar 100 orang *jama'ah* laki-laki dan perempuan, *shaff* shalat antara laki-laki dan perempuan bercampur. Hal yang tak kalah menarik adalah yang menjadi *mu'adzin* juga seorang perempuan tanpa kerudung.³

Jika melihat sejarah, *Feminisme* pertama kali lahir pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1977 M. Istilah ini ditemukan oleh seorang sosialis berkebangsaan Prancis, yaitu Charles Forier.⁴ Adapun ide yang disuguhkan adalah transformasi perempuan oleh masyarakat

²Dwi Ratnasari, "Gender dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Humanika, Th. XVIII, No. 1. Maret 2018, hal. 2.

³Adian Husaini, "Kesetaraan Gender (Konsep dan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat)", (Jakarta Selatan: Yayasan AILA Indonesia, 2020), hlm. 44.

⁴Dinar Dewi Kania, "Isu Gender (Sejarah dan Perkembangannya)", Jakarta Selatan: Yayasan AILA Indonesia, 2020), hlm. 5.

berdasarkan saling ketergantungan dan kerja sama, bukan pada kompetisi dan mencari keuntungan. Pemikiran dari Charles ini kemudian mempengaruhi banyak perempuan dan mengombinasikan antara emansipasi pribadi dan emansipasi sosial.⁵

Pada tahun 1970 kaum *feminis* kemudian mengembangkan konsep *gender* sebagai alat untuk mengenali bahwa perempuan tidak lagi dihubungkan dengan laki-laki di setiap budaya dan bahwa kedudukan perempuan di masyarakat pada akhirnya berbeda-beda. Selanjutnya wacana *gender equality* atau kesetaraan *gender* sebagai *mainstream* gerakan mereka. Para *feminis* berpendapat bahwa *gender* merupakan konstruk sosial dan berbeda dengan *sex* yang merujuk pada anatomi biologis. *Gender* dipengaruhi oleh konstruk sosial-budaya, agama, dan hukum yang berlaku di masyarakat.⁶

Seiring perjalanan perjuangannya menggaungkan hak-hak perempuan ke seluruh mancanegara, doktrin kaum *feminis* akhirnya sampai di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan Indonesia meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW dan diratifikasi oleh PBB pada tahun 1979. Namun, jauh sebelum itu perempuan Indonesia sudah mengenal tentang tuntutan persamaan hak pada perempuan. Saat itu, istilah kesetaraan *gender* belum begitu dikenal. Saat ini, istilah kesetaraan *gender* telah menggeser istilah emansipasi perempuan yang sempat populer selama berpuluh tahun. Bahkan tuntutan yang diusungkan pun semakin berkembang bukan hanya tentang pemberdayaan perempuan tetapi penyamaan peran dengan dalih peran antara laki-laki dan perempuan dibentuk oleh budaya, bukan karena fitrah.⁷

Sejarah mencatat bahwa, gerakan ini muncul dilatar belakang oleh penindasan yang dialami oleh perempuan Barat saat itu. Bisa dikatakan, abad pertengahan merupakan masa-masa terburuk bagi perempuan dan budak. Ketika itu, perempuan hanya di jadikan alat pemuas nafsu bagi

⁵I Dinar Dewi Kania, "*Isu Gender (Sejarah dan Perkembangannya)*", Jakarta Selatan: Yayasan AILA Indonesia, (2020),. hlm. 6.

⁶*Ibid*, hlm. 7.

⁷Sarah L. Mantovani, "*Kesetaraan Gender di Indonesia*", Jakarta Selatan: Yayasan AILA Indonesia, (2020), hlm. 16.

laki-laki saja. Mereka diperlakukan semena-mena oleh para pembesar gereja dan laki-laki bahkan di bakar hidup-hidup karena dianggap sebagai tempat menampung setan dan roh jahat.

Tertullian (150 M) salah seorang tokoh besar Gereja mengatakan :Wanita yang membukakan pintu bagi masuknya godaan setan dan membimbing kaum pria ke pohon terlarang untuk melanggar hukum Tuhan dan membuat laki-laki menjadi jahat serta menjadi bayangan Tuhan.⁸

Diantara faktor penting yang melatar belakangi kemunculan gerakan *feminis* adalah agama. Kelompok *feminis* menuduh bahwa agama adalah sebuah ajaran yang anti perempuan dan penindasan perempuan berakar dari kitab suci seperti yang telah dipaparkan diatas. Maka dari itu, tak heran bila sekelompok gerakan yang berasal dari perempuan Barat ini sangat anti dengan Agama.⁹

Penindasan terhadap kaum perempuan ternyata tidak hanya terjadi di Negara bagian Barat saja melainkan perempuan di Negara bagian Timur juga merasakan hal yang tak kalah menyedihkan. Di Arab contohnya, jauh sebelum al-Qur'an diturunkan anak-anak perempuan tidak ada nilainya sama sekali. Mereka dianggap sebagai aib bagi keluarganya karena anak perempuan dianggap sebagai beban keluarga sebab mereka lemah, tidak produktif dan tidak bisa ikut berperang. Mereka bahkan dikubur hidup-hidup saat terlahir ke dunia. Peristiwa tersebut kemudian diabadikan didalam al-Qur'an.¹⁰ Allah SWT. SWT berfirman dalam Qur'an Surah an-Nahl [16]: 58-59 sebagai berikut :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ذَلَّٰ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam

⁸Dinar Dewi Kania, "Isu Gender (Sejarah dan Perkembangannya)", Jakarta Selatan: Yayasan AILA Indonesia, 2020), hlm. 3-4.

⁹*Ibid.* hlm.5.

¹⁰Nasarruddin Umar, "Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an", Jakarta Selatan: PT. Sapidodadi,2001), hlm. 9-10.

tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (QS. an-Nahl [16]: 58-59)

Al-Qur'an yang berfungsi sebagai petunjuk bagi ummat manusia terkhususnya ummat Islam telah berhasil menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan kala itu. Tidak ada lagi perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Walaupun ada, maka itu karena perbedaan fungsi dan tugas-tugas utama yang telah di bebaskan agama kepada masing-masing jenis kelamin melalui ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, sehingga perbedaan yang ada tidak menimbulkan yang satu merasa lebih diatas yang lain. Melainkan mereka bisa saling membantu satu sama lain dan nantinya bisa menciptakan hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga, sebagai cikal bakal terbentuknya komunitas ideal didalam suatu negeri yang penuh ampunan.¹¹

Allah SWT tidak pernah membedakan hamba-hamba-Nya, baik itu perbedaan suku, ras, bahkan *gender* sekalipun. Adapun, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dihadapan Allah SWT adalah tingkat ketakwaan kepada-Nya.¹² Allah SWT berfirman dalam QS. al-Hujurat [49]: 13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah SWT. ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah SWT. Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. al-Hujurat [49]: 13)

Sebenarnya bangsa Arab setelah al-Qur'an diturunkan terlebih lagi bagi kaum perempuan jauh lebih beruntung dari perempuan Barat.

¹¹ Nasarruddin Umar, “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an”, Jakarta Selatan: PT. Sapidodadi, 2001, hlm. 18.

¹² Sarifa Suhara, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an dan ImplikMufasssirinya terhadap Hukum Islam*, Jurnal al-Ulum, Vol. 13, Nomor 02, 2013, hlm. 374.

Karena al-Qur'an telah menghapus segala bentuk diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Kedudukan antara kaum laki-laki dan perempuan setara.¹³

Namun belakangan, di era moderen ini banyak muncul penafsiran-penafsiran dari kalangan *feminis* muslim, dimana mereka akan mengkaji atau menafsirkan ulang ayat-ayat yang berkaitan tentang perempuan. Salah satunya pada ayat QS. an-Nisā' [4]: 34 sebagai berikut:¹⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT. telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah SWT. lagi memelihara diriketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT. telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT. Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. an-Nisā' [4]: 34).

Adapun alasan mereka untuk mengkaji ulang ayat-ayat tersebut dikarenakan hasil dari penafsiran ulama' terhadap teks-teks agama syarat dengan sistem *patriarkal*. Salah satu contohnya adalah QS. an-Nisā' [4]: 34 yang menjelaskan bahwa kaum laki-laki lebih unggul di atas kaum perempuan. Kaum *feminis* jelas beranggapan bahwa

¹³ Nasaruddin Umar, “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an”, (Jakarta Selatan: PT. Sapidodadi, 2001), hlm. 13.

¹⁴ Dinar Dewi Kania dkk, “Delusi Gender”, Jakarta Selatan: Yayasan AILA Indonesia, 2020), hlm. 115.

penafsiran dari ayat tersebut bias *gender* dan pastinya merugikan perempuan. Karena nantinya akan membatasi ruang gerak perempuan dalam ranah publik dan rumah tangga. Pada akhirnya, penafsiran yang mereka katakan bias *gender* tersebut berujung pada penyuaran penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan.¹⁵

Berangkat dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menjadikan penafsiran dari QS. an-Nisā' [4]: 34 dalam kitab *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur'ān* karya M. Jarir ath-Thabari sebagai objek penelitian. Adapun alasan peneliti menggunakan kitab tafsir tersebut karena Muhammad bin Jarir ath-Thabari adalah *Mufasssir* pertama yang mengkaji tentang tafsir perempuan secara sempurna yang di tuangkan dalam kitab tafsirnya. Pada kitab tersebut ath-Thabari berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan secara panjang dan lebar. Langkah tersebut kemudian disusul oleh *Mufasssir-Mufasssir* yang lain seperti Zamkhasyari (W. 1144), Al-Razi (W. 1149) dan lain sebagainya yang menggunakan metode dan pendekatan yang sama dalam memahami ayat-ayat tentang perempuan.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka Peneliti dapat memberikan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana konsep kesetaraan *gender* dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana konsep kesetaraan *gender* menurut Muhammad bin Jarir ath-Thabari dalam kitab Tafsir *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti akan memberikan tujuan dan manfaat penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kesetaraan *gender* yang terdapat di dalam al-Qur'an.

¹⁵Dinar Dewi Kania dkk, "*Delusi Gender*", Jakarta Selatan: Yayasan AILA Indonesia, 2020), hlm. 115.

¹⁶Munirul Abidin, "*Paradigma Tafsir Perempuan*" (Malang : UIN Maliki Press,2011), hlm. 41.

- b. Untuk mengetahui kesetaraan *gender* menurut Muhammad bin Jarir ath-Thabari dalam kitab tafsir *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, diharapkan memberikan ilmu tentang penjelasan kesetaraan *gender* Menurut Muhammad bin Jarir ath-Thabari dalam kitab tafsir ath-Thabari atau *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur'ān*
 - b. Secara praktis, penelitian tentang kesetaraan *gender* ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih dalam studi ilmu al-Qur'an dan tafsir khususnya di Uneversitas Islam Negeri Mataram, selain itu dapat memberikan khazanah keilmuan tentang kesetaraan *gender*.

D. Telaah Pustaka

Sesuai dengan judul penelitian yang akan dibahas, maka peneliti akan memaparkan beberapa sumber yang berkaitan dengan kesetaraan *gender*. Di antara penelitian yang meneliti tentang kesetaraan *gender* adalah :

1. Skripsi yang disusun oleh saudari Sumarlin (2021) dengan judul penelitian *Studi Komperatif Pemikiran Sayyid Quthb dan Amina Wadud tentang Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*. Penelitian ini membahas tentang konsep kesetaraan *gender* menurut Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya *Fi Zhilal al-Qur'an* dan Amina Wadud dalam bukunya yang berjudul *Qur'an and Women* dengan menggunakan metode tafsir *Muqarran* atau perbandingan. Pada penelitian ini, Sumarlin menggunakan ayat-ayat yang di gugat oleh salah satu tokoh *feminis* Liberal yakni Amina Wadud seperti ayat-ayat tentang hak waris, saksi dan poligami yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Qur'an and Women*. Kemudian di bandingkan dengan pemikiran Sayyid Quthb yang tertuang juga dalam kitab tafsirnya yakni *Fi Zhilal al-Qur'an*.

Pada penelitian skripsi ini, Sumarlin mendapatkan hasil bahwa, pemikiran dari kedua tokoh tersebut jelas berbeda karena memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda pula. Al-Qur'an telah membuktikan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara adil sesuai

dengan fitrahnya masing-masing. Pemikiran Amina Wadud yang ingin menyamaratakan antara fungsi laki-laki dan perempuan sangat perlu untuk dikaji kembali. Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian yang peneliti angkat adalah sama-sama menggunakan tema *kesetaraan gender*.¹⁷

Letak perbedaannya adalah pada metode penelitian yang digunakan oleh saudari Sumarlin yakni metode komperatif yang membandingkan pemikiran Amina Wadud dan Sayyid Quthb tentang konsep kesetaraan *gender*. Sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif yakni mendeskripsikan pemikiran M. Jarir ath-Thabari tentang konsep kesetaraan *gender* pula.

2. Skripsi yang berjudul *Gender dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Kisah Nabi Adam)*, yang disusun oleh saudara Dendik Wargianto (2020). Penelitian ini menggunakan metode berpikir deskriptif analitis dengan memanfaatkan metode tafsir tematik atau *maudhu'i*.

Dendik Wargianto menyatakan bahwa hasil dari penelitian skripsi ini yaitu, terdapat 5 prinsip kesetaraan *gender* yang ditunjukkan oleh al-Qur'an melalui kisah Nabi Adam AS, pertama, dari sisi kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan yang diwakili oleh Adam AS dan Hawa AS menurut mayoritas Ulama' tafsir kontemporer mereka diciptakan oleh Allah SWT dari jenis (spesies) yang sama yang berarti perempuan tidak diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga tidak pantas bagi perempuan untuk mendapatkan perlakuan deskriminasi bahkan eksploitasi dari laki-laki. Kedua, kesetaraan dari sisi pengabdian dimana antara laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan (akses, partisipasi, kontrol) yang sama dan setara, karena dalam kisah Nabi Adam AS dan Hawa AS sama-sama masuk ke dalam surga serta menikmati apa yang ada di dalamnya. Ketiga, kesetaraan dari sisi mendapatkan ujian, yaitu Nabi Adam AS dan Hawa AS mendapat larangan yang sama dari Allah SWT. untuk tidak

¹⁷ Sumarlin, *Studi Komperatif Pemikiran Sayyid Quthb Dan Amina Wadud Tentang Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an* (Skripsi, UIN Mataram 2021), hlm. 1.

mendekati pohon Khuldi. Keempat, kesetaraan dari sisi hukuman, Adam AS dan Hawa AS mendapatkan hukuman yang sama saat mereka melanggar larangan dari Allah SWT. yaitu diturunkan ke Bumi. Kelima, kesetaraan dari sisi tanggung jawab, Nabi Adam AS dan Hawa AS sama-sama mempertanggung jawabkan kesalahan mereka kemudian bertaubat kepada Allah SWT atas kesalahan yang mereka lakukan.¹⁸

Adapun relevansi antara penelitian ini dengan peneliti adalah pada tema yang diangkat yakni kesetaraan *gender*. Perbedaannya ialah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip kesetaraan *gender* dalam al-Qur'an melalui kisah Nabi Adam AS, sedangkan peneliti sendiri membahas prinsip kesetaraan *gender* dalam kitab *Jāmi' al-Bāyan 'an Ta'wīl al-Qur'an*.

3. Saudari Nurotul Aeni (2021) melakukan penelitian tentang kesetaraan *gender* dengan judul skripsi *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an (Studi Komperatif Antara Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud)*.¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode perbandingan atau *Muqarran* dengan membandingkan pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud tentang kesetaraan *gender* dalam al-Qur'an.

Nurotul Aeni dalam skripsinya menyatakan bahwa hasil dari penelitian ini adalah perbandingan pemikiran antara Quraish Shihab dan Amina Wadud, dimana Quraish Shihab dalam memahami ayat-ayat tentang perempuan dalam al-Qur'an sesuai dengan persepsinya tentang perempuan, yang secara umum responsive *gender* yang rasional. Ia memahami hadis yang tidak sesuai dengan ayat al-Qur'an secara *metaforis* yakni memahami al-Qur'an sesuai dengan konteksnya. Sedangkan Amina Wadud seorang tokoh *feminis* Muslim Liberal yang memiliki semangat untuk kesetaraan hak bagi perempuan. Ia menganggap penilaian dari *Mufassir* pada ayat-ayat tentang perempuan

¹⁸Dendik Wargianto, *Gender dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Kisah Nabi Adam)* (Skripsi IAIN Ponorogo 2020), hlm. 1.

¹⁹Nurotul Aeni, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an (Studi Komperatif Antara Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud)*, (Skripsi UIN Sultan Maulana Malik Banten 2021), hlm. 1.

mengandung unsur patriarki karena sebagian besar Ulama' tafsir klasik adalah seorang laki-laki.²⁰

Adapun relevansi antara penelitian ini dengan peneliti terletak pada tema yang diangkat yakni tentang kesetaraan *gender*. Namun, penelitian ini menggunakan metode studi komperatif (perbandingan), yakni membandingkan antara pemikiran Quraish Shihab dan Amina Wadud tentang konsep kesetaraan *gender*, sedangkan peneliti sendiri menggunakan metode deskriptif pada pemikiran M. Jarir ath-Thabari.

4. Saudari Agustina Erika (2021) juga melakukan penelitian dengan judul *Penafsiran Ayat-ayat Gender Perspektif Husein Muhammad*). Penelitian ini fokus mengkaji tentang penafsiran ayat-ayat *gender* perspektif Husein Muhammad. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memaparkan hasil penafsiran Husein terhadap ayat-ayat *gender* dalam al-Qur'an.

Adapun hasil dari penelitian ini menurut Agustina Erika adalah konsep kesetaraan *gender* menurut Husein Muhammad yaitu setiap perempuan wajib untuk mendapatkan hak-haknya (dari aspek rumah tangga). Adapun dari aspek proses penciptaan manusia, antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang menjelaskan apakah kata *nafsun wahidah* tersebut ditujukan untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, penciptaan antara laki-laki dan perempuan berasal dari asal yang sama.²¹

Relevansi antara penelitian ini dengan peneliti terletak pada tema yaitu tentang kesetaraan *gender*. Adapun perbedaannya ialah, penelitian ini mengkaji pemikiran dari Husein Muhammad tentang konsep kesetaraan *gender*, sedangkan peneliti sendiri mengkaji pendapat dari Muhammad bin Jarir ath-Thabari dengan menggunakan tema yang sama.

5. Skripsi yang disusun oleh saudari Khana Suranta (2017) dengan judul penelitian *Gender dalam Pandangan M. Quraish Shihab*

²⁰Nurotul Aeni, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an (Studi Komperatif Antara Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud)*, (Skripsi UIN Sultan Maulana Malik Banten 2021), hlm. 1.

²¹Agustia Erika, *Penafsiran Ayat-ayat Gender Perspektif Husein Muhammad* (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2021), hlm. 1.

(*Tinjauan dalam Bidang Pendidikan*). Penelitian ini ditulis menggunakan model penelitian kualitatif, yaitu dengan meneliti buku-buku karya M. Quraish Shihab.

Hasil yang didapat pada penelilian ini, Khana mendeskripsikan tentang kesetaraan *gender* yang hanya terfokus pada pendidikan menurut M. Quraish Shihab.²²

Adapun relevansi antara skripsi ini dengan penelitian peneliti sendiri yakni sama-sama mengangkat tentang kesetaraan *gender*. Akan tetapi, peneliti sendiri hanya fokus kepada prinsip-prinsip kesetaraan *gender* dalam al-Qur'an secara umum dengan merujuk pada pendapat ath-Thabari.

6. Saudari Afrilia Nurul Khasanah (2018) dengan judul penelitian *Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya dalam Dunia Pendidikan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep kesetaraan *gender* menurut Amina Wadud dalam bidang pendidikan.

Hasil dari penelitian ini menurut Afrilia yaitu Amina Wadud membagi konsep *gender* menjadi dua bagian yaitu, pertama, Ia memandang perempuan sebagai individu. Kedua, perbedaan antara individu yang satu dengan yang lain adalah pada tingkat ketakwaannya terhadap Allah SWT.²³

Relevansi antara penelitian ini dengan peneliti terletak pada tema yang di angkat yakni kesetaraan *gender*. Letak perbedaan antara penelitian saudari Afrilia dengan peneliti adalah pada objek penelitian yang dikaji.

7. Jurnal yang ditulis oleh saudari Sarifa Suhra (2013) yang berjudul *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam*. Penelitian ini menegaskan tentang adanya keadilan dan kesetaraan dalam perspektif al-Qur'an. Sarifa juga memaparkan tentang implementasi kesetaraan *gender* dalam al-Qur'an yang akan melahirkan transformasi

²²Khana Suranta, *Gender dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Tinjauan dalam Bidang Pendidikan)*. (Skripsi IAIN Palangka Raya 2017), hlm. 1.

²³Afrilia Nurul Khasanah, *Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya dalam Dunia Pendidikan*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2018). hlm. 1.

terhadap hukum Islam. Maka letak perbedaan dari penelitian Sarifa dengan peneliti adalah pada objek penelitiannya.²⁴

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Gender

Istilah *gender* sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *gender*, yang berarti “jenis kelamin”. Di dalam *Websters New World Dictionary*, *gender* diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat jika dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.” Dijelaskan juga bahwa *gender* merupakan suatu konsep kultural yang berusaha untuk membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²⁵

Gender merupakan suatu konsep yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan bila dilihat dari aspek sosial-budaya. *Gender* dalam artian ini menjelaskan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.²⁶

2. Kesetaraan Gender

Kesetaraan *Gender* artinya persamaan hak yang diperoleh bagi laki-laki maupun perempuan sebagai manusia untuk dapat berperan aktif dalam berbagai aspek seperti, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan nasional (hakanmas), serta kesamaan dalam menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Kesetaraan *gender* juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik dari laki-laki maupun perempuan.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *Library Research*. Dimana semua data yang digunakan berasal dari bahan-bahan kepustakaan (literatur) seperti

²⁴ Sarifa Suhara, “Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam”, *Jurnal al-Ulum*, Vol. 13, Nomor 02, 2013. hlm. 1.

²⁵ Nasaruddin Umar, “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an”, Jakarta Selatan: PT. Sapidodadi, 2001), hlm. 33-34.

²⁶ *Ibid*, hlm. 35.

²⁷ Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadris, Volume 4. Nomor 1. 2009. hlm, 138.

kitab tafsir, buku teks, naskah, jurnal, skripsi, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan al-Qur'an dan tafsirnya. Jenis penelitian ini lebih banyak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual, gagasan, ide-ide dan lain sebagainya.²⁸

2. Sumber Data

Pada jenis penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua bagian

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang berkaitan langsung dengan material objek penelitian.

Terkait dengan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar dari penelitian ini, studi pustaka dilakukan dengan merujuk pada al-Qur'an dan terjemahannya. Selain itu, peneliti juga merujuk pada kitab tafsir *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān* karya Muhammad bin Jarir ath-Thabari beserta terjemahannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak berkaitan secara langsung dengan material objek penelitian namun masih memiliki relevansinya.²⁹

Dalam hal ini, peneliti merujuk pada artikel, skripsi, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan kesetaraan *gender*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode Dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variable dalam bentuk catatan, transkrip, buku dan lain sebagainya.³⁰

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan metode diskriptif analisis dan analisis isi (*content analysis*). Analisis deskriptif adalah metode analisis

²⁸Nasahrudin Baidan, Erwati Aziz, *Metodologi Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), cet. Ke-2, hlm. 28.

²⁹Wahyu wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Buku Kompas, 2011), hlm. 46.

³⁰Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 75.

yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu hal dengan apa adanya.³¹

Adapun metode analisis isi adalah metode yang digunakan untuk membuat suatu kesimpulan atau keputusan yang diperoleh dari berbagai dokumen tertulis dengan cara mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan atau data dalam konteksnya.³² Pada penelitian ini, peneliti akan menggali kitab tafsir ath-Thabari yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kesetaraan *gender*.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran serta untuk lebih memudahkan peneliti dalam menyusun sebuah penelitian, maka diperlukan sistematika pembahasan yang teratur untuk mengurangi pembahasan yang keluar dari tema utama yang akan diteliti. Adapun pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Pembahasan, memaparkan tentang penjelasan mengenai pengertian kesetaraan *gender* secara umum.

Bab III, Pembahasan tentang konsep kesetaraan *gender* dalam al-Qur'an

Bab IV, Pembahasan Tokoh, berisi tentang biografi Imam ath-Thabari, karya-karya, latar belakang penulisan kitab tafsir ath-Thabari atau *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Al-Qur'ān*, sistematika kitab tafsir ath-Thabari, metode dan aliran kitab tafsir ath-Thabari penafsiran ayat dan analisis, menguraikan penafsiran ath-Thabari pada QS. an-Nisā' [4] :34 dalam kitab tafsir *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Al-Qur'ān*

Bab V, Penutup, berisi kesimpulan dari peneliti dan disertai dengan saran.

³¹Ali Baroroh, *Trik-Trik Analisis Statistik dengan SPSS15*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm.1.

³²A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 391.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian *Gender*

1. Istilah *Gender*

Perlu diketahui bahwa, antara *gender* dan *sex* itu berbeda makna. *Sex* diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin atau anatomi biologis, sedangkan *gender* sendiri artinya perbedaan laki-laki dan perempuan jika dilihat berdasarkan peran sosialnya.³³

Walaupun kata *gender* belum masuk dalam pembendaharaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), namun istilah tersebut sudah tidak asing lagi untuk digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “jender”. *Gender* diartikannya sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan”. *Gender* seringkali dipergunakan untuk menunjukkan suatu pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki maupun perempuan.³⁴

Istilah *gender* sebelum mengalami perkembangan makna pada awal abad ke-20, seringkali digunakan oleh ahli bahasa untuk merujuk kepada bentuk klasifikasi *grammar* (tata bahasa). Scott yang mengamati istilah *gender* dalam artian kontemporer dibentuk oleh ilmuwan sosial yakni Charles Furier untuk gerakan kaum *feminis*.³⁵

Dalam artian kontemporer, Istilah *gender* akhirnya digunakan untuk membedakan karakteristik antara laki-laki dan perempuan serta atribut *maskulin* dan *feminim* yang di tugaskan kepada mereka. Jhon Money seorang seksolog membedakan antara *sex* dan *gender*. Dimana, *sex* merujuk kepada bagian anatomi atau klasifikasi biologis antar laki-laki dan perempuan

³³ Sumarlin, *Studi Komperatif Pemikiran Sayyid Quthb Dan Amina Wadud Tentang Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an* (Skripsi, UIN Mataram 2021), hlm. 36.

³⁴ Dinar Dewi Kania, dkk, *Delusi Kesetaraan Gender*, (Jakarta Selatan: Yayasan AILA Indonesia, 2020), hlm. 34-35.

sedangkan *gender* merujuk kepada perbedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin, atas usulan dari Jhon akhirnya istilah *gender* yang tadinya bermakna jenis kelamin (*sex*) menjadi peran sosial (*social role*) kemudian menjadi identitas *gender*.³⁶

Pada akhirnya, *gender* dijadikan sebagai analisis yang digunakan untuk menempatkan posisi setara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih *egaliter* (setara). Maka, *gender* bisa dikategorikan sebagai alat untuk mengukur persoalan laki-laki dan perempuan terutama terkait pembagian peran dalam masyarakat yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri.³⁷

2. Perspektif Teori Gender

Ada beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan perbedaan latar belakang ataupun persamaan peran *gender* laki-laki maupun perempuan, adalah sebagai berikut :

a. Teori Psikoanalisa/ Identifikasi

Sigmund Freud (1856-1939) adalah orang pertama yang menjelaskan tentang teori ini. Pada teori ini, Freud menjelaskan bahwa perilaku ataupun kepribadian laki-laki atau perempuan ditentukan oleh perkembangan seksualitasnya. Kepribadian seseorang menurut Freud tersusun oleh tiga struktur yaitu *Id*, *ego* dan *superego*.³⁸

³⁶Dinar Dewi Kania, dkk, *Delusi Kesetaraan Gender*, (Jakarta Selatan: Yayasan AILA Indonesia, 2020), hlm. 87.

³⁷Sumarlin, *Studi Komperatif Pemikiran Sayyid Quthb Dan Amina Wadud Tentang Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an* (Skripsi, UIN Mataram 2021), hlm.37.

³⁸*Pertama, id*, merupakan pembawaan sifat-sifat fisik-biologis seseorang yang telah ada sejak lahir seperti nafsu seksual dan insting yang agresif. *Id* cenderung memberikan dorongan untuk mencari kepuasan dan kesenangan. *Id* seolah menjadi sumber kekuatan bagi dua struktur lainnya dan bekerja di luar system rasional. *Kedua, ego*, merupakan struktur yang bekerja pada lingkup rasional dan berusaha untuk mengendalikan keinginan agresif dari *id*. *Ego* berupaya untuk mengatur hubungan antara keinginan subjektif-individual dengan tuntutan objektif realitas sosial. *Ego* berusaha keras dalam membantu seseorang untuk bertahan hidup dalam dunia realita. *Ketiga, superego*, merupakan aspek moral kepribadian seseorang. Ia berusaha untuk mewujudkan kesempurnaan hidup. Bukan semata-mata hanya untuk mencari kesenangan atau kepuasan. *Superego* juga berfungsi untuk selalu mengingatkan *ego* agar tetap menjalankan fungsinya mengontrol *id*. Uraian lebih lengkap tentang teori ini bisa di lihat dalam Nasaruddin Umar, "Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an", Jakarta Selatan: PT. Sapdodadi, 2001), hlm. 46.

b. Teori Fungsionalis Struktural

Sebenarnya para ahli, seperti Hilary M. Lips dan S. A. Shield membedakan antara teori fungsionalis dan teori strukturalis. Adapun teori fungsionalis lebih condong kepada persoalan psikologis dan teori strukturalis lebih condong pada persoalan sosial, akan tetapi, menurut Linda I. Lindsey mengatakan bahwa kesimpulan dari teori sama dalam menilai eksistensi pola relasi *gender*.³⁹

c. Teori Konflik

Menurut Marx dan Fredrich Engels mengemukakan gagasannya bahwa ketimpangan *gender* yang terjadi antara laki-laki dan perempuan bukanlah karena faktor atau perbedaan biologis. Akan tetapi merupakan bagian dari penindasan atas kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan antar suami-istri tak lebih dari hubungan antar tuan dan hamba. Dalam kata lain, ketimpangan peran *gender* antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh factor biologis atau pemberian Tuhan akan tetapi karena konstruk sosial yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri.⁴⁰

d. Teori-teori Feminis

Perbedaan pandangan *feminis* terhadap peran *gender* dapat dikategorikan kepada tiga kelompok berikut :

1). *Feminisme Liberal*⁴¹

³⁹Dalam hal relasi *gender*, banyak dari penganut teori ini mengambil contoh dari masyarakat pra-industri, dimana masyarakat tersebut terintegrasi dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu yang lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk memberikan makanan kepada keluarganya. Adapun perempuan berperan sebagai peramu yang perannya di dalam rumah. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan sangat baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Lihat Nasaruddin Umar, “*Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*”, Jakarta Selatan: PT. Sapidodadi, 2001), hlm. 51.

⁴⁰Nasaruddin Umar, “*Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*”, Jakarta Selatan: PT. Sapidodadi, 2001), hlm. 61.

⁴¹Tokoh dari aliran ini antara lain Margareth Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1876), Angeline Grimke (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906). Adapun dasar pemikiran dari kelompok aliran ini adalah baik laki-laki maupun perempuan diciptakan secara seimbang oleh Tuhan dan seharusnya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya. Pemikiran dari *feminisme liberal* terinspirasi dari prinsip-prinsip

2). *Feminisme Marxis-Sosialis*⁴²

3). *Feminisme Radikal*⁴³

3. *Gender* Menurut para Ahli

Menurut Hilary M. Lips dalam bukunya yang berjudul *sex & gender: an Introduction* mengartikan tentang makna *gender* sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Pendapat Lips mengenai *gender* ini sejalan dengan pendapat kaum *feminis* pada umumnya seperti Linda I., Lindsey, yang menganggap bahwa semua ketetapan masyarakat tentang penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk kajian *gender*.⁴⁴

Lips mengatakan bahwa *gender* tidak hanya terdiri dari dua jenis saja, yaitu *feminim* dan *maskulin*, yang sudah diketahui masyarakat pada umumnya. Namun, Lips mengakui bahwa ada *gender* jenis ketiga yang bersifat cair dan bisa berubah-ubah serta masyarakat juga telah mengenalnya pada berbagai macam budaya yang berbeda. *Gender* jenis ketiga ini belum bisa dikategorikan

pencerahan bahwa antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekhususan. Walaupun aliran ini disebut sebagai *feminisme liberal*akan tetapi kelompok aliran ini tetap menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Seperti dalam hal yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, kelompok aliran ini tetap memandang akan perlunya pembedaan antara laki-laki dan perempuan, karena bagaimanapun juga fungsi dari organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis di dalam bermasyarakat. *Ibid*, hlm. 65.

⁴²Tokoh dari aliran ini adalah Clara Zetkin (1857-1933) dan Rosa Luxemburg (1871-1919). Aliran ini, mulai dikembangkan oleh dua tokoh diatas di Jerman dan di Rusia. Aliran ini berusaha untuk menghilangkan struktur kelas yang masih kental dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melempar isu bahwa ketimpangan sosial yang terjadi antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor budaya alam. Kelompok aliran ini menolak anggapan dari para teolog dan tradisional bahwa status perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah. *Ibid*, hlm. 65.

⁴³Menurut aliran kelompok ini, perempuan tidak harus bergantung pada laki-laki dalam semua aspek termasuk "seks" itu sendiri. Dasar dari pemikiran kelompok ini adalah karena adanya penindasan yang di alami oleh perempuan dalam jangka waktu yang lama. Saat menilik sejarah perempuan barat, mereka hanya dijadikan sebagai alat pemuas bagi laki-laki. Maka dari itu, perempuan harus bangkit dari segala bentuk penindasan dan diperlukan gerakan yang lebih mendasar. *Ibid*, hlm. 66.

⁴⁴Nasaruddin Umar, "*Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*", Jakarta Selatan: PT. Sapidodadi, 2001), hlm. 34.

sebagai *feminim* ataupun *maskulin*, akan tetapi mereka adalah kaum homoseksual dan *transvestit* (seseorang yang senang berpakaian *gender* lainnya).⁴⁵

H.T. Wilson dalam bukunya *Sex and Gender*, mengartikan *gender* sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangsih laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang nantinya mengakibatkan mereka sebagai laki-laki dan perempuan.⁴⁶

Walaupun kata *gender* belum masuk dalam pembendaharaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), namun istilah tersebut sudah tidak asing lagi untuk digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “jender”. *Gender* diartikannya sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan”. *Gender* seringkali dipergunakan untuk menunjukkan suatu pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki maupun perempuan.

Di dalam konsep *gender* terdapat istilah yang disebut sebagai identitas *gender* dan ekspresi *gender*. Identitas *gender* merupakan cara pandang seseorang dalam melihat dirinya, ia ingin terlihat sebagai perempuan atau laki-laki, sedangkan ekspresi *gender* adalah cara seseorang mengekspresikan *gender*-nya (manifestasi) dalam cara berpakaian, potongan rambut, suara, hingga perilaku. Secara umum *gender* di deskripsikan dengan *feminim* dan *masukulin*.⁴⁷

Dari semua definisi tentang *gender* yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *gender* merupakan suatu konsep yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari aspek sosial-

⁴⁵Dinar Dewi Kania, dkk, *Delusi Kesetaraan Gender*, (Jakarta Selatan: Yayasan AILA Indonesia, 2020), hlm. 8.

⁴⁶Nasaruddin Umar, “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an”, Jakarta Selatan: PT. Sapidodadi, 2001), hlm. 33-34.

⁴⁷Nur Afif dkk, *Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya terhadap Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 03, Nomor 02, 2020. hlm. 233.

budaya. *Gender* dalam artian ini menjelaskan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.⁴⁸

3. *Gender* Menurut Para Ulama'

a. Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya yaitu *tafsir Al-Munir* menggunakan pendekatan tekstual ayat. Ia berusaha mengkolaborasikan antara tafsir klasik dan kontemporer. Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kesetaraan *gender*, ia tampaknya menyetujui akan status status perempuan yang dijelaskan di dalam al-Qur'an. Hal tersebut terlihat dalam contoh penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terkait ayat-ayat *gender* seperti asal mula penciptaan perempuan, formula waris 1 banding 2 dan kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Terkait asal mula penciptaan perempuan, Wahbah Az-Zuhaili tampaknya sepakat tentang kesetaraan *gender*, dimana antara Nabi Adam AS dan Hawa AS diciptakan dari unsur yang sama. Berbeda halnya saat menafsirkan ayat tentang formula waris 1 banding 2 dan kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga, penafsirannya seolah-olah mengandung subordinasi (kedudukan perempuan di bawah laki-laki). Namun, penafsirannya ini sesuai dengan tekstual ayat dimana laki-laki bertugas sebagai pencari nafkah bagi keluarganya dan perempuan dengan tugasnya dalam ranah domestik.⁴⁹

b. M. Quraish Shihab

Dalam bukunya yang berjudul "*Membumikan Al-Qur'an*" M. Quraish Shihab menggunakan metode tematik. Dimana ia mengelompokkan pembahasan perempuan dari berbagai aspek seperti kedudukan, hak dan kewajibannya dalam suatu kajian yang sempurna. Sebelum membahas terkait penafsirannya, M. Quraish Shihab banyak mengutip pendapat-pendapat dari para *Mufassir* modern. Dalam bukunya, ia mengatakan bahwa pandangan Islam terhadap perempuan tidak sebagaimana yang

⁴⁸ Nasaruddin Umar, "*Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*", Jakarta Selatan: PT. Sapidodadi, 2001), hlm. 35.

⁴⁹ Eko Zulfikar, Ahmad Zaenal Abidin, "*Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat Gender*", Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis vol. 3, no 2, 2019, hlm. 153.

diduga atau yang dipraktikkan oleh masyarakat. Pada hakikatnya, ajaran Islam telah memberikan kedudukan yang sangat mulia kepada perempuan.⁵⁰

Terkait penafsirannya tentang kepemimpinan dalam keluarga yang terdapat pada QS. an-Nisā' [4]: 34, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang mutlak terhadap laki-laki dan perempuan akan tetapi bersifat fungsional, artinya jika seorang istri dalam bidang ekonomi bisa berdiri sendiri dan dapat memberikan sumbangan terhadap kepentingan keluarga atau rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang sebagai seorang manusia dibandingkan istrinya.⁵¹

Walaupun M. Quraish Shihab tidak menyatakan secara tegas akan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama persis, namun penafsirannya ini bertujuan untuk meluruskan penafsiran yang keliru terhadap tafsir perempuan yang selama ini dipahami oleh masyarakat.⁵²

c. Nasaruddin Baidan

Pada bukunya yang berjudul "*Tafsir bi Ar-Ra'yi :Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*" ia mencoba untuk merespon perkembangan zaman dimana perempuan menuntut kebebasan yang melebihi kodratnya.

Dalam menafsirkan ayat *gender* yang terdapat pada QS. an-Nisā' [4]: 1 tentang proses penciptaan, ia mengatakan bahwa kata "*nafsun wahidah*" dalam ayat tersebut bukanlah berarti Nabi Adam AS, melainkan unsur dari terciptanya Nabi Adam AS yaitu tanah. Sehingga tidak ada kelebihan laki-laki atas perempuan dari sudut asal usul kejadian, karena keduanya diciptakan dari unsur yang sama.⁵³

⁵⁰ Munirul Abidin, "*Paradigma Tafsir Perempuan*" (Malang : UIN Maliki Press,2011), hlm. 98.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 99.

⁵² *Ibid*, hlm. 100.

⁵³ *Ibid*, hlm.102.

d. Nasaruddin Umar

Dalam bukunya yang berjudul “*Argumen Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an*” ia mengatakan bahwa, al-Qur’an yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia khususnya umat Islam telah berhasil menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan kala itu. Tidak ada lagi perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Walaupun ada, maka itu karena perbedaan fungsi dan tugas-tugas utama yang telah dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin melalui ajaran yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis, sehingga perbedaan yang ada tidak menimbulkan yang satu merasa lebih diatas yang lain, melainkan mereka bisa saling membantu satu sama lain dan nantinya bisa menciptakan hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga, sebagai cikal bakal terbentuknya komunitas ideal di dalam suatu negeri yang penuh ampunan.⁵⁴

e. Amina Wadud Muhsin

Amina Wadud dalam bukunya yang berjudul “*Qur’an and Women*” membahas masalah kedudukan perempuan, buku ini terkesan sederhana dan sangat menonjolkan semangat *egalitarianisme*.⁵⁵ Ia tidak menanggapi *matriakisme*⁵⁶ merupakan alternatif bagi *patriarkisme*⁵⁷ yang selama ini dianggap sebagai ketersudutan perempuan. Ia hanya menginginkan keadilan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan, tidak hanya pada lingkup makro yang mencakup Negara dan

⁵⁴ Munirul Abidin, “*Paradigma Tafsir Perempuan*” (Malang : UIN Maliki Press,2011), hlm., hlm. 104.

⁵⁵Aliran pemikiran dalam filsafat politik yang memprioritaskan kesetaraan social, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Egalitarianisme>, diakses pada tanggal 19 September 2022, pukul 14.08.

⁵⁶ Paham dalam filsafat yang mengatakan bahwa yang ada hanyalah materi, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Matriarkisme>, diakses pada tanggal 19 September 2022, pukul 14.12.

⁵⁷Sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Patriarkisme>, diakses pada tanggal 19 September 2022, pukul 14.17.

masyarakat akan tetapi juga sampai di lingkup mikro atau keluarga.⁵⁸

f. Mahmud Syaltut

Pertengahan abad ke-20, banyak para Modernis Islam yang muncul mencoba untuk menggunakan pendekatan kritis dalam menafsirkan al-Qur'an, yang agak berbeda dengan *Mufassir-mufassir* sebelumnya. Diantaranya adalah Mahmud Syaltut yang merupakan Rektor dari Universitas Al-Azhar Kairo dari tahun 1958-1963.

Mengenai isu-isu tentang perempuan, Mahmud Syaltut berada diantara posisi pemahaman klasik dan modern. Saat membicarakan masalah perempuan dalam rumah tangga seperti yang terdapat dalam QS. an-Nisā' [4]: 34, ia mengatakan bahwa pernikahan bukanlah merupakan kepentingan dari salah satu pihak saja melainkan kedua belah pihak. Maka dari itu, diperlukan sebuah kerja sama untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Otoritas laki-laki terhadap istrinya tidak lebih dari kepemimpinan dalam rumah tangga. Adapun kelebihan yang diberikan kepada laki-laki sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi, "*Karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain*" dalam QS. an-Nisā' [4]: 34 tersebut, bukan berarti superioritas kaum laki-laki atas perempuan bersifat *absolute* akan tetapi lebih bersifat *organis*, seperti tangan kanan manusia lebih kuat daripada tangan kiri.⁵⁹

g. Fazlurrahman

Menurut Fazlurrahman, al-Qur'an adalah respon suci (wahyu), melalui pikiran Nabi Muhammad SAW terhadap keadaan sosial dan moral masyarakat. Untuk mengaplikasikan kebenaran wahyu di sepanjang zaman, termasuk zaman sekarang ini, maka perlu dilakukan interpretasi dalam bentuk "*double movement*" dari suatu situasi saat al-Qur'an diturunkan

⁵⁸Janu Arbain dkk, "*Pemikiran Gender Menurut Para Ahli*", Jurnal SAWWA Vol 11, Nomor 1, Oktober 2015

⁵⁹Munirul Abidin, "*Paradigma Tafsir Perempuan*" (Malang : UIN Maliki Press,2011), hlm. 45.

dengan situasi sekarang. Baginya, “*rationes legis*” yang dituju oleh al-Qur’an lebih penting dari ketentuan legal spesifiknya. Karena itu, ia berpendapat bahwa, “jika hukum bertentangan dengan akal, maka hukum itu harus diubah”. Contohnya, saat ia memahami ayat pada QS. an-Nisā’ [4]: 34, yang menjelaskan bahwa laki-laki diberikan kelebihan atau lebih unggul dibanding perempuan. Menurutnya, ayat ini bersifat fungsional yang berarti jika perempuan secara ekonomis dapat mencukupi kebutuhannya sendiri serta kebutuhan rumah tangganya, maka superioritas laki-laki atas perempuan akan berkurang.⁶⁰

B. Gender dalam Sejarah Agama

Dalam konteks agama samawi, Sejarah tentang kehidupan perempuan serta perannya telah dijelaskan dalam kitab Perjanjian Lama yang diyakini sebagai kitab suci bagi kaum Yahudi. Didalam kitab tersebut, perempuan di tempatkan sebagai sumber utama dari berbagai masalah. Diceritakan bahwa Hawa AS adalah sebab dikeluarkannya Nabi Adam AS dari Surga, karena Hawa AS telah merayu Nabi Adam AS untuk memakan buah khuldi.⁶¹

Ajaran Yahudi juga tidak mewajibkan untuk para orang tua meninggalkan warisan kepada anak perempuannya. Dalam Kitab prjanjian Lama Pasal 429 juga tertulis bahwa harta benda yang dimiliki oleh istri adalah hak atau milik suami secara penuh, sementara istri hanya berhak memiliki harta benda yang menjadi mahar dalam pernikahan.

Dalam Kitab perjanjian Lama pasal 433 tertulis bahawa, istri tidak boleh menuntut cerai dari suaminya, padahal telah jelas jika suaminya melakukan tindakan amoral (zina). Dalam Kitab Perjanjian Lama Pasal 430, dinyatakan bahwa bagi suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya selama 10 tahun, maka wajib untuk menceraikan istrinya kemudian menikah dengan perempuan lain. Agama Yahudi menganggap perempuan sebagai makhluk yang najiz,

⁶⁰ Munirul Abidin, “*Paradigma Tafsir Perempuan*” (Malang : UIN Maliki Press,2011), hlm. 46-47.

⁶¹ Sumarlin, *Studi Komperatif Pemikiran Sayyid Quthb Dan Amina Wadud Tentang Kesetaraan mmGender dalam Al-Qur’an* (Skripsi, UIN Mataram 2021), hlm.41.

sehingga segala sesuatu yang disentuh oleh perempuan akan tergolong naiz. Bahkan, segala tindakan amoral yang dilakukan oleh laki-laki disebabkan oleh perempuan.⁶²

Sedangkan, kaum Nasrani dengan Kitab Perjanjian Barunya memposisikan perempuan sama seperti yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, dimana Hawa AS yang bertanggung jawab atas terusnya Nabi Adam AS dari surga dan menjauh dari Allah SWT. Maka, mereka menganggap, jika ingin dekat dengan Tuhan jauhilah perempuan.⁶³

C. Isu-isu *Gender* dalam al-Qur'an

Terdapat sebuah ungkapan klasik yang berbunyi “teks selalu terbatas, sedangkan realitas tidak pernah terbatas”. Ungkapan tersebut dinilai sangat tepat apabila digunakan dalam lingkup teks keagamaan. Teks-teks keagamaan yang ada bisa jadi sangat terbatas karena muncul dalam ruang dan waktu tertentu, sedangkan realitas alam, budaya, sosial bersifat dinamis. Maka dari itu, mengupas mengupas sisi historitas teks-teks keagamaan menjadi suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan umat Islam jika tidak ingin terebak dalam keislamannya yang kontekstual. Begitupula saat berbicara tentang teks-teks keagamaan yang berkaitan tentang *gender*. Hal tersebut diperluan pemahaman yang luas untuk menempatkan teks yang lahir dari masa lalu ke dalam relung peradaban kekinian.⁶⁴

Sejarah mencatat bahwa, al-Qur'an tidak turun seketika melainkan melalui proses dari waktu ke waktu yang panjang. Sebagian ayat al-Qur'an turun dengan adanya peristiwa sosial yang terjadi pada masyarakat Arab kala itu. Sebagian ayat yang lainnya diturunkan begitu saja tanpa adanya latar belakang sosial. Artinya, al-Qur'an turun hanya untuk merespon kondisi sosial yang terdapat di Jazirah Arab saat itu. Tidak terkecuali dengan ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan. Diantara sekian banyak isu *gender* dalam al-Qur'an, persoalan poligami, waris, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga,

⁶² Sumarlin, *Studi Komperatif Pemikiran Sayyid Quthb Dan Amina Wadud Tentang Kesetaraan mmGender dalam Al-Qur'an* (Skripsi, UIN Mataram 2021), hlm. 42.

⁶³ *Ibid*, hlm. 42.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 43.

kepemimpinan dalam rumah tangga, jilbab dan lain sebagainya adalah isu yang sampai saat masih butuh ruang untuk didiskusikan.⁶⁵



Perpustakaan UIN Mataram

⁶⁵ Sumarlin, *Studi Komperatif Pemikiran Sayyid Quthb Dan Amina Wadud Tentang Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an* (Skripsi, UIN Mataram 2021), hlm. 43.

BAB III

KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN

Nasaruddin Umar dalam bukunya yang berjudul *Argumen Kesetaraan Gender* telah membagi kesetaraan gender di dalam al-Qur'an menjadi 5 Variabel. Adapun 5 Variabel tersebut antara lain sebagai berikut:⁶⁶

A. Laki-laki dan Perempuan Memiliki Status yang Sama di Hadapan Allah SWT.

Tujuan manusia diciptakan oleh Allah SWT, salah satunya adalah semata-mata hanya untuk menyembah kepada-Nya. Firman Allah SWT dalam QS. al-Zāriyāt [51]: 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”. (QS. al-Zāriyāt [51]: 56)

Allah SWT tidak mendiskriminasi antara hamba-Nya yang satu ataupun yang lain, baik itu perempuan ataupun laki-laki, miskin atau kaya, kulit putih atau kulit hitam, akan tetapi yang membuat seorang hamba istimewa dihadapan Allah SWT hanyalah tingkat ketakwaan dari seorang hamba itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Hujurāt [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT. adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah SWT. Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

⁶⁶ Nasaruddin Umar, “*Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*”, Jakarta Selatan: PT. Sapidodadi, 2001), hlm. 247.

Sebagai seorang hamba yang bertakwa, maka manusia akan mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari Allah SWT atas pengabdianya sebagai seorang hamba kepada Tuhan-Nya. Seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT yang terdapat pada QS. an-Nahl [16]: 97.⁶⁷

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (QS. an-Nahl [16]: 97)

B. Laki-laki dan Perempuan Sebagai Khalifah di Bumi

Maksud dari diciptakannya manusia selain untuk mengabdikan kepada Allah SWT adalah sebagai seorang *khalifah* di Bumi. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. al-An’am [6]: 165 dan QS. al-Baqarah [2]: 30.⁶⁸

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتٰكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumannya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-An’am [6]: 165).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah (13) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah

⁶⁷ Nasaruddin Umar, “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an”, Jakarta Selatan: PT. Sapidodadi, 2001), hlm. 249.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 252.

Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. al-Baqarah [2]: 30)

C. Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Saat manusia akan di lahirkan ke Bumi, maka mereka baik laki-laki dan perempuan akan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan saat masih di dalam kandungan. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT pada QS: al-A'rāf [7]: 172.⁶⁹

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا إِنَّنَا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka dan Allah SWT. mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini.” (QS: al-A'rāf [7]: 172)

Allah SWT juga telah memuliakan anak cucu Nabi Adam AS secara keseluruhan, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al-Isrā' [17]: 70.⁷⁰

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. al-Isrā [17]: 70).

⁶⁹ Nasaruddin Umar, “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an”, Jakarta Selatan: PT. Sapidodadi, 2001), hlm. 253.

⁷⁰ Ibid hlm. 257.

Perempuan *mukallaf* dalam tradisi Islam dapat melakukan berbagai macam perjanjian, sumpah maupun *nazar* baik kepada sesama manusia ataupun kepada Tuhan. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Mā'idah [5]: 89.⁷¹

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ
الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ
أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah SWT tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah SWT menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (QS. al-Mā'idah [5]: 89).

Dalam urusan dunia, perempuan juga berhak memperoleh hak-hak seperti yang diterima oleh laki-laki. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an QS. al-Mumtahanah [60]: 12:⁷²

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا
وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ

⁷¹ Nasaruddin Umar, “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an”, Jakarta Selatan: PT. Sapidodadi, 2001), d, hlm. 258.

⁷² *Ibid*, hlm. 259.

أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah SWT, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Mumtahanah [60]:12)

D. Adam dan Hawa Terlibat dalam Drama Kosmis secara Aktif

Dalam al-Qur’an, semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis yaitu kisah Nabi Adam AS dan Hawa AS saat di surga sampai mereka berdua di keluarkan ke Bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*humā*), yakni kata ganti untuk Nabi Adam AS dan Hawa AS, seperti yang disebutkan dalam al-Qur’an untuk beberapa kasus yakni pada QS. al-Baqarah [2]: 35, QS. al-A’rāf [7]: 20, QS. al-A’rāf [7]: 22, al-A’rāf [7]: 23, QS. al-Baqarah [2]: 187.⁷³

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

“Kami berfirman, “Wahai Adam, tinggalah di surga, makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim!” (QS. al-Baqarah [2]: 35)

⁷³ Nasaruddin Umar, “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an”, Jakarta Selatan: PT. Sapidodadi, 2001), hlm. 260.

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

“Maka, setan membisikkan (pikiran jahat) kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ia (setan) berkata, “Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali (karena Dia tidak senang) kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal (dalam surga).” (QS. al-A’rāf [7]: 20)

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْنِهُمَا مِنْ وَرَقٍ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Ia (setan) menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka, ketika keduanya telah mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (di) surga. Tuhan mereka menyeru mereka, “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan Aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?” (QS. al-A’rāf [7]: 22)

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi

mereka. Allah SWT. mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah SWT bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah SWT. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah SWT. menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.” (al-A`rāf [7]: 23)

Jelas terlihat dalam al-Qur’an, bahwa kedua belah pihak sebagai pelaku atas kejadian atau drama kosmis yang terjadi, akan tetapi berbeda halnya dalam al-Kitab yang hanya menitik beratkan kepada Hawa AS atas semua yang terjadi karena kesalahannya semata.⁷⁴

E. Laki-laki dan Perempuan Berpotensi Meraih Prestasi

Tidak ada perbedaan dalam peluang untuk meraih prestasi antara laki-laki dalam al-Qur’an, secara tegas telah di sebutkan dalam al-Qur’an yaitu pada QS. āli-Imran [3]: 195, QS. an-Nisā’ [4]: 124, QS. an-Nahl [16]: 97 dan QS. Gāfir [40]: 40.⁷⁵

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي
سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan

⁷⁴ Nasaruddin Umar, “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an”, Jakarta Selatan: PT. Sapidodadi, 2001), hlm. 263.

⁷⁵ Ibid, hlm. 263-264.

terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah SWT. Di sisi Allah-lah ada pahala yang baik.” (QS. āli-Imran [3]:195)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.” (QS. an-Nisā’ [4]: 124).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (QS. an-Nahl [16]: 97)

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Siapa yang mengerjakan keburukan tidak dibalas, kecuali sebanding dengan keburukan itu. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, akan masuk surga. Mereka dianugerahi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan.” (QS. Gāfir [40]: 40).

BAB IV

BIOGRAFI MUHAMMAD JARIR ATH-THABARI DAN KAJIAN TAFSIR *JĀMI' AL-BAYĀN 'AN TA'WĪL AL-QUR'ĀN*

A. Biografi Ath-Thabari dan Karya-karyanya

1. Biografi Ath-Thabari

Ath-Thabari yang disebut-sebut sebagai bapaknya *Mufasssir* memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid ath-Thabari. Ia lahir pada tahun 224 H di Amul yang merupakan ibu kota dari provinsi Tabaristan salah satu daerah terbesar di kawasan Sahlah dan ia wafat pada tahun 310 H. Ath-Thabari merupakan seorang ilmuwan yang kerap kali mengagumkan, kemampuannya telah mencapai peringkat tertinggi di berbagai disiplin ilmu seperti Fiqih (hukum Islam) sehingga banyak dari pendapatnya telah terhimpun diberi nama *al-Syafi'iyah*, *al-Hanafiyah* dan lain sebagainya.⁷⁶

Bukan hanya dikenal sebagai ahli tafsir, ath-Thabari juga seorang ahli Hadis, Fiqih, *Tarikh* yang sudah sangat mashur. Memiliki *kunyah* Abu Ja'far adalah bentuk dari penghargaan atau penghormatan kepadanya, dan hal tersebut merupakan tradisi dari bangsa Arab yang menggunakan nama *kunyah* dari pemimpin mereka. Ath-Thabari tidak memiliki seorang anak yang akan menjadi *kunyah* dari seseorang, bahkan sampai akhir hayatnya ia tidak menikah. Di beri *laqab* (Thabari) karena merujuk kepada kota kelahirannya yakni Tabaristan. Ath-Thabari merupakan keturunan Arab walaupun ia lahir di daerah Tabaristan dan namanya dinisbatkan pada kota ini. Karena naman seseorang akan dinisbatkan pada tempat kelahirannya bukan penisbatan pada keturunan atau rahimnya.⁷⁷

Ath-Thabari cukup beruntung karena hidup dan tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat perhatian terhadap masalah pendidikan dan keagamaan dimana kondisi Islam saat itu sedang mengalami masa-masa kejayaannya. Kondisi sosial yang demikian

⁷⁶ Asep Abdurrohman, "Metodologi Ath-Thabari dalam Tafsir Jami'ul Bayan Ta'wili Al-Qur'an", KOORDINAT Vol. XVII No. 1 April 2018, hlm. 68-69.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 69.

kemudian mempengaruhi psikologis dalam pembentukan kepribadian seorang ath-Thabari yang akhirnya menumbuhkan kecintaanya terhadap ilmu pengetahuan.⁷⁸

Perjalanan pendidikannya dimulai dari kampung halamannya sendiri yakni Amul, dimana daerah ini merupakan tempat yang kondusif untuk membangun struktur fundamental awal pendidikan ath-Thabari. Ath-Thabari sendiri diasuh oleh ayahnya Jabir bin Yazid, dimana ayahnya sangat peduli dengan pendidikan anaknya. Di usianya yang masih sangat belia, ia kemudian dikirim oleh ayahnya ke berbagai macam daerah seperti Rayy, Basrah, Kuffah, Mesir, Siria dalam rangka *ar-Rihlah Fi Thalab al-'Ilmi* atau dalam istilah masa kini biasa disebut "*Study Tour*".⁷⁹

Saat di Rayy, ath-Thabari berguru kepada Ibn Humayd, Abu Abdullah Muhammad bin Humayd al-Razi. Selanjutnya, saat menuju Baghdad ia berniat untuk berguru kepada Ibnu Hambal, tetapi saat ia sampai di Baghdad Ibnu Hambal telah tiada dan akhirnya ia berputar haluan menuju kota besar selatan Baghdad yakni Basrah dan Kuffah. Saat di Basrah ia berguru kepada Muhammad bin Abd Ala al-San'ani (W 245 H/ 859 M), Muhammad bin Musa al-Harasi (W 253 H/867 M), dan Abu As'as Ahmad bin al-Miqdam (W 253 H/867 M). Dalam bidang Fiqih terkhusus Mazhab asy-Syafi'i ia belajar kepada al-Hasan Ibnu Muhammad al-Za'farany. Khusus pada bidang Tafsir, ia berguru pada seorang keturunan Basrah yakni Humayd bin Mas'adah dan Basir bin Mu'az al-Aqadi (W akhir 245 H/ 859-860 M). Sebelumnya, ath-Thabari juga pernah belajar Tafsir di Kuffah kepada Hannad bin al-Sari (W 243/857 M).⁸⁰

Semangat belajar dari ath-Thabari sangat tinggi, ia menimba ilmu ke berbagai kota dan belajar kepada guru-guru yang ahli dibidangnya. Tak berhenti mempelajari Tafsir, ia juga banyak mempelajari ilmu di bidang lain seperti ilmu *Qira'at*, Sejarah, Fiqih

⁷⁸ Asep Abdurrohman, "Metodologi Ath-Thabari dalam Tafsir Jami'ul Bayan Ta'wili Al-Qur'an", KOORDINAT Vol. XVII No. 1 April 2018,, hlm.70.

⁷⁹ Muhammad Yusuf, "Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Ibn Jarir Ath-Thabari" (Yogyakarta: TERAS, 2004), hlm. 20-21.

⁸² *Ibid*, hlm. 20-21.

dan lain sebagainya. Untuk ilmu *Qira'at* sendiri ia belajar langsung kepada ahlinya yakni Imam Warsyi dan Hamzah. Ath-Thabari juga sempat singgah di Beirut dalam rangka mendalami ilmu *Qira'ah*-nya kepada al- Abbas Ibnu Walid al-Bairuni. Saat di Mesir, ia berguru kepada Ibnu Ishaq seorang ahli sejarah. Dengan semangat belajarnya yang totalitas dan dukungan dari gurunya, ath-Thabari berhasil melahirkan karya sejarahnya yang terbesar yaitu "*Tārīkh al-Umam wa al-Mulk*".⁸¹

Saat di Mesir, ath-Thabari juga banyak belajar tentang ilmu Fiqih *Mazhab* Maliki, disamping ia sedang menekuni Fiqih *Mazhab* Syafi'i kepada murid dari Imam Syafi'i yakni al-Rabi al-Jizi. Walaupun *Mazhab* Fiqihnya adalah *Mazhab* Syafi'i, namun seiring perjalanannya dalam mempelajari Fiqih ia mencoba untuk berijtihad sendiri kemudian menganut *Mazhab* yang ia *ijtihadkan* yakni *Mazhab al-Jaririyah*. *Mazhab* ini, masih mirip dengan *Mazhab* Syafi'i dan memiliki sejumlah *jama'ah* yang mengikutinya. Namun, *Mazhab* ini tidak bertahan lama seperti *Mazhab* yang lainnya. Faham teologi dari ath-Thabari sendiri adalah *Ahl al- Sunnah wa al-Jama'ah*.⁸²

Muhammad Ibu Jarir ath-Thabari wafat pada hari Senin, 27 Syawwal 310 H atau bertepatan pada tanggal 17 Februari tahun 923 M, saat usianya menginjak 85 tahun di Baghdad yang merupakan domisili terakhirnya. Di kota tersebut ia juga meninggalkan banyak karya emas yang sangat berharga bagi umat Islam.⁸³

2. Karya-karya Ath-Thabari

Mengenai data-data atau jumlah karya ath-Thabari, sampai saat ini belum diperoleh informasi yang valid tentang buku-buku yang pernah di tulis ataupun yang diterbitkan. Namun, karyanya yang paling mahsyur adalah *Tarikh al-Ulum wa al-Mulk* dan *Jāmi' al-Bayān Fi Tafsir al-Qur'ān* atau *Jāmi' Al-Bayn ān Ta'wīl Al-Qur'ān*,

⁸¹ Asep Abdurrohman, "Metodologi Ath-Thabari dalam Tafsir Jami'ul Bayan Ta'wili Al-Qur'an", KOORDINAT Vol. XVII No. 1 April 2018, hlm. 71.

⁸² *Ibid*, hlm. 71-72.

⁸³ *Ibid*, hlm.72.

dimana dua karya tersebut membuat popularitas dari ath-Thabari semakin meluas. Banyak *Mufassir* dan *Sejarawan* menjadikan dua buah karyanya tersebut menjadi rujukan.⁸⁴

Walaupun belum terdapat data yang pasti mengenai berapa jumlah karya yang telah ia tulis, akan tetapi catatan sejarah membuktikan bahwa karya-karya dari ath-Thabari meliputi berbagai disiplin ilmu seperti : *Pertama*, pada bidang hukum yaitu (a) *Adab al-Manasik* (b) *al-Adar Fi al-Usul* (c) *Basit* (belum sempurna di tulis) (d) *Ikhtilaf* (e) *Kafi* (f) *Latif al-Qaul Fi Ahkam Syara'i al-Islam* dan telah di ringkas dengan judul *al-Khafif Fi Ahkam Syar'i al-Islam* (g) *Mujaz* (belum sempurna di tulis) (h) *Radd 'ala Ibn 'abd al-Hakam*. *Kedua*, pada bidang kajian al-Qur'an (termasuk tafsir) yaitu (a) *Fal al-Bayan Fi Al-Qira'at* (b) *Jami' al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an* (c) *Kitab al-Qira'at*. *Ketiga*, pada bidang kajian Hadis yaitu (a) *Ibarah al-Ru'ya* (b) *Tahzib* (belum sempurna ditulis) (c) *Fad'il* (belum sempurna ditulis) (d) *al-Musnad l-Mujarrad*. *Keempat*, pada bidang kajian Teologi yaitu (a) *Dalalah* (b) *Fad'il Ali bin Abi Thalib* (c) *Radd Al zi al-Asfar* (belum sempurna ditulis) (d) *Radd 'ala al-Harqursiyyah* (e) *Sarih* (f) *Tabsir* atau *al-Basir Fi Ma'alim ad-Din*. *Kelima*, pada bidang kajian Etika Keagamaan yaitu (a) *Adab al-Nufus al-Jayyidah wa al-Akhlaq al-Nafisah* (b) *Fada'il* (c) *Mujaz* (d) *Adab at-Tanzil*. *Keenam*, pada bidang kajian Sejarah yaitu (a) *Zayl al-Muzayyil* (c) *Tarikh al-Umam wa al-Mulk* (c) *Tahzib al-Asar*. *Ketujuh*, beberapa buku yang direncanakan untuk diterbitkan yaitu (a) *Ahkam Syara'i al-Islam* (b) *Ibarat al-Ru'ya* (c) *al-Qiyas*.⁸⁵

Dari semua karya di atas, bahkan masih banyak lagi karya-karya yang di data, ath-Thabari dapat digolongkan sebagai Ulama' yang *multitalent*. Ia menguasai berbagai bidang keilmuan yang sampai saat ini menjadi peninggalan yang tak ternilai harganya bagi umat Islam. Selama hidupnya, ia gunakan untuk menulis dan berkarya. Salah seorang muridnya yaitu Abdullah al-Furqhani mengatakan bahwa ath-Thabari semenjak *baligh* sampai wafat diperhitungkan

⁸⁴ Asep Abdurrohman, "Metodologi Ath-Thabari dalam Tafsir Jami'ul Bayan Ta'wili Al-Qur'an", KOORDINAT Vol. XVII No. 1 April 2018, hlm. 71.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 74.

dalam sehari ia dapat menulis sebanyak 14 lembar. Khatib al-Baghdadi mendengar dari Ali bin Ubaidillah al-Lughawi as-Samsyi bahwa ath-Thabari dalam kurun waktu 40 tahun aktif menulis dengan perkiraan setiap harinya menulis sebanyak 40 lembar. Maka, dapat diperkirakan bahwa dalam waktu 40 tahun ia menulis sebanyak 1.768.000 lembar.⁸⁶

Maka, bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila para sejarawan Muslim dan non-muslim, saat mendeskripsikan ath-Thabari sebagai sosok yang sangat mencintai ilmu, guru yang *committed*, yang dimana seluruh waktunya dimanfaatkan untuk menulis dan mengajar, seorang tokoh agama, dan julukannya yang tepat untuknya adalah “ilmuan ensiklopedik” yang sampai saat ini masih belum lapuk untuk dibicarakan di tengah-tengah belantara karya tafsir.⁸⁷

B. Tafsir *Jāmi' Al-Bāyan 'An Ta'wīl Al-Qur'ān*

1. Latar Belakang

Kitab tafsir Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān ditulis atas dorongan atau dukungan dari guru ath-Thabari sendiri saat sedang menuntut ilmu di Mesir yakni Ibn Uyainah dan Waki' Ibn Al-Jarah. Berdasarkan catatan sejarah, *kitab tafsir* ini pernah hilang akan tetapi atas izin Allah SWT kitab ini muncul kembali saat satu naskah manuskrip ditemukan dalam penguasaan seorang amir yang telah mengundurkan diri yakni Amir Hamud Abd Rasyid, salah seorang penguasa di daerah Nejd. *Kitab tafsir* ini juga merupakan hasil *istikharah* dari ath-Thabari sendiri selama tiga tahun. Menjadi *Mufasssir* agaknya merupakan cita-cita dari ath-Thabari karena judul dari *kitab tafsir* ini yaitu *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān* telah ia siapkan saat masih belia.⁸⁸

⁸⁶ Asep Abdurrohman, "Metodologi Ath-Thabari dalam Tafsir Jami'ul Bayan Ta'wili Al-Qur'an", KOORDINAT Vol. XVII No. 1 April 2018, hlm.75.

⁸⁷ *Ibid*, hlm.73.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 75-76.

2. Sistematika Penulisan

Kitab tafsir Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān merupakan kitab tafsir terbesar karya ath-Thabari yang dijadikan rujukan bagi Ulama' ataupun *Mufassir* lain karena kitab tafsir ini dinilai sangat lengkap. Pada *muqaddimah* dari kitab tafsir ini, terdapat pujian-pujian kepada Allah SWT dan Rasul-rasul Allah SWT.⁸⁹

Kitab tafsir Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān ini memuat tafsir al-Qur'an secara keseluruhan yakni 30 Juz yang akhirnya dikemas menjadi 15 jilid yang diterbitkan oleh al-Fikr Beirut pada tahun 2001, dengan perincian :⁹⁰

- a. Jilid 1: *Muqaddimah* dan Juz 1
- b. Jilid 2: Juz 2
- c. Jilid 3: Juz 3 dan Juz 4
- d. Jilid 4: Juz 5 dan Juz 6
- e. Jilid 5: Juz 7 dan Juz 8
- f. Jilid 6: Juz 9 dan Juz 10
- g. Jilid 7: Juz 11 dan Juz 12
- h. Jilid 8: Juz 13 dan Juz 14
- i. Jilid 9: Juz 15 dan Juz 16
- j. Jilid 10: Juz 17 dan Juz 18
- k. Jilid 11: Juz 19, 20, dan 21
- l. Jilid 12: Juz 22-24
- m. Jilid 13: Juz 25-27
- n. Jilid 14: Juz 28-29
- o. Jilid 15: Juz 30

3. Metode dan Corak Penafsiran

Metode yang digunakan oleh ath-Thabari dalam penulisan *kitab tafsirnya* adalah metode *tahlili* dimana penggunaan metode ini dengan cara menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara terperinci, mulai dari aspek sejarah, bahasa, *asbab an-Nuzul*, dan lain

⁸⁹Prof. Dr. Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir Kajian Komprhensif Metode Para Ahli Tafsir* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.65.

⁹⁰Dr. Al-Hasan Al-Asy'ari Ulamai, *Membedah Kitab Tafsir Hadis* (Semarang: Walisongo Press, 2008) Cet. 1, hlm. 32.

sebagainya. Tentunya ayat-ayat yang ditafsirkan berdasarkan urutan dari *mushaf* Usmani yakni berawal dari QS. al-fātihah dan diakhiri dengan QS. an-Nās. Metode yang digunakan saat menafsirkan suatu ayat, ath-Thabari akan mengungkapkan pendapatnya mengenai *ta'wil (tafsir)* firman Allah SWT.

Pada penafsirannya, *kitab tafsir* karya ath-Thabari termasuk dari *tafsir bi al-Ma'tsur*. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an ath-Thabari secara jelas bersandar dengan sabda Rasulullah SAW, sahabat, dan pendapat dari para *Tabi'in* beserta sanadnya. Saat terdapat ayat-ayat yang memiliki dua pendapat atau lebih, maka akan disebutkan satu persatu dari dalil riwayat para sahabat dan *Tabi'in* yang mendukung dari pendapat-pendapat tersebut, kemudian akan memilih pendapat mana yang lebih kuat, serta membahas juga dari segi *I'rab* dan *istimbatnya*.⁹¹

Ath-Thabari juga dalam menafsirkan al-Qur'an, terkadang mengkritik sanad. Beberapa perawi akan ia *ta'dilkan* (ditetapkan sebagai seorang yang adil) dan adapula yang *tarjihkan* (ditetapkan sebagai seorang yang tercela) kemudian menolak riwayat yang tidak terjamin kesahihannya. Ath-Thabari sangat konsisten dalam penggunaan Bahasa Arab sebagai pegangan, ia berpedoman pada *syah'ir-syah'ir* Arab kuno, kemudian memperhatikan berbagai *Mazhab* ilmu *Nahwu* dan berpijak pada penggunaan Bahasa Arab yang dikenal luas.⁹²

Dalam *kitab tafsirnya*, ath-Thabari juga membahas atau menjabarkan tentang *nasikh wa mansukh*. Kemudian tak lupa menuliskan tentang kisah-kisah ataupun berita-berita kejadian hari kiamat, bahkan terdapat juga kisah-kisah *Isra'iliyat*, dengan semua kelengkapan yang dimiliki dari *kitab tafsir* inilah yang kemudian menjadi ciri utama tafsir ath-Thabari. Untuk corak dari

⁹¹Manna' Khalil Al-Qattan, "*Studi Ilmu-ilmu Qur'an; Pnj. Mudzakir*, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1992), hlm. 496.

⁹²*Ibid*, hlm. 497.

penafsirannya, ath-Thabari memadukan antara dua sisi yang berbeda yakni *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*.⁹³

C. Penafsiran ath-Thabari dalam Surah an-Nisā' ayat 34

1. Penafsiran ath-Thabari dalam Surah an-Nisā' ayat 34

Diantara ayat-ayat yang dianggap bias *gender* oleh para *feminis* adalah ayat tentang kepemimpinan dalam keluarga. Karena, mereka menganggap bahwa di dalam rumah tangga, tidak ada yang lebih superior, keduanya setara. Adapun firman Allah SWT dalam QS. an-Nisā' [4]: 34 adalah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيَِّنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT. telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah SWT. lagi memelihara diriketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT. telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT. Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. an-Nisā' [4]: 34).

Dalam menafsirkan ayat diatas, ath-Thabari berpendapat bahwa ayat tersebut berkaitan dengan masalah rumah tangga atau hubungan kekeluargaan antara suami dan istri. Ayat ini, secara

⁹³Manna' Khalil Al-Qattan, “*Studi Ilmu-ilmu Qur'an; Pnj. Mudzakir*, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1992), hlm. 507.

langsung telah memberikan legalisasi kepada kaum laki-laki tentang otoritas mereka yang lebih tinggi diatas perempuan. Suami, didalam rumah tangga berhak untuk mendidik istrinya agar ia taat kepadanya dan kepada Allah SWT. Adapun ketundukan yang dilakukan oleh seorang istri adalah karena adanya suatu ikatan pernikahan dan merupakan bentuk ketaatannya kepada Allah SWT yakni dengan taat kepada suaminya.⁹⁴

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...”

Suami adalah seorang yang bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing istrinya untuk taat kepada Allah SWT dan juga kepadanya.⁹⁵

“Karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)....”

Kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum laki-laki atas perempuan karena merekalah yang memberikan mahar dan nantinya akan menjadi tulang punggung dalam keluarganya demi mencukupi segala kebutuhan istrinya. Hal tersebut merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT atas istri-istri mereka. Maka dari itu, mereka menjadi pemimpin di dalam rumah tangga dan menjalankan kewajiban yang ditugaskan oleh Allah SWT dalam urusan istri-istri mereka.⁹⁶

“Wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah SWT dan memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah SWT akan memeliharanya...”

Wanita yang shalih yakni yang menjalankan perintah agama dengan lurus dan melakukan kebaikan semata-mata untuk taat kepada Allah SWT. Adapun saat ia sendiri atau tidak sedang bersama dengan suaminya maka ia akan menjaga kehormatannya, harta suaminya dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Wanita seperti inilah yang akan Allah SWT

⁹⁴Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *“Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an”* (Kairo:Maktabah Ibnu Taimiyah,Cet.Ke-2,1984), hlm. 290.

⁹⁵*Ibid*, hlm. 291.

⁹⁶*Ibid*, hlm. 292.

jaga dan suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik apabila istrinya telah menjalankan segala bentuk kewajibannya.⁹⁷

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka...”

Dalam hal ini, beberapa Ulama' berbeda pendapat tentang kata *“takut”*.

Beberapa mengatakan bahwa arti dari kata tersebut adalah lawan kata dari harapan yakni pesimis. Menurut mereka, makna dari firman Allah SWT tersebut yakni, apabila kalian melihat sesuatu pada diri mereka (kaum perempuan atau istri) yang membuat kalian merasa takut apabila mereka *nusyuz* kepada kalian, kemudian kalian bersikap biasa saja tentang urusan mereka, maka berilah mereka nasihat dan pisahkanlah mereka (ditempat tidur). Adapun Ulama' yang berpendapat akan hal ini adalah Muhammad bin Ka'ab.

Sebagian Ulama' yang lain mengartikan kata *“takut”* berubah makna menjadi *“tahu”* sama halnya seperti kata *“menduga”* yang diubah menjadi *“mengetahui”* karena makna dari kedua kata tersebut (takut dan menduga) memiliki makna yang hampir sama karena dugaan adalah sebuah keraguan. Hanya saja, rasa takut itu dibarengi dengan sebuah pengharapan. Kedua makna kata tersebut merupakan cara kerja perasaan seseorang.

Adapun kata *“nusyuz”* dalam ayat tersebut diartikan sebagai kecongkakan seorang istri kepada suaminya yakni mereka bermaksiat, tidak tidur satu ranjang dengan suaminya, tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dengan baik, menyalahkan suaminya atas kewajiban atau perintah yang diberikan oleh Allah SWT untuk taat kepada suaminya dan keberpalingan mereka kepada suaminya.⁹⁸

Atas kecongkakan dari istrinya tersebut, maka suami wajib memberikan peringatan atau menasehati istrinya agar kembali

⁹⁷Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *“Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an”* (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, Cet. Ke-2, 1984, hlm. 293.

⁹⁸*Ibid*, hlm. 294.

taat kepada perintah Allah SWT yakni dengan cara menaatinya sebagai seorang suami.

“Dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya”

Makna dari kata *“wahjuruhunna”* adalah mengikat mereka dengan tali, makna ini diambil dari berbagai ucapan orang Arab yang ditujukan untuk unta, *hajarahu yahjuruhu hajran* (dia mengikatnya) yakni pemiliknya mengikatnya dengan tali.⁹⁹

Maka dari itu, penafsiran dari firman Allah SWT tersebut adalah, *“wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, nasihatilah mereka terkait dengan perbuatan nusyuznya kepada kalian. Apabila mereka mendengar nasihat kalian, maka tidak ada alasan untuk menceraikan mereka. Apabila sebaliknya, maka ikatlah tali kepada mereka di tempat tidurnya, maksudnya adalah (kurunglah mereka) di rumah atau tempat tinggalnya.”*¹⁰⁰

“Dan pukullah mereka”

Makna dari firman Allah SWT diatas adalah, *“wahai para suami, berikanlah nasihat kepada istri-istri kalian tentang nusyuznya. Apabila mereka enggan untuk menerimanya dan tidak menjalankan kewajibannya maka ikatlah mereka dengan tali di rumah mereka, dan pukullah mereka agar mereka kembali taat kepada Allah SWT. Pukulan yang dimaksudkan dalam ayat ini, menurut para Ulama’ adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas atau mencederai.”*¹⁰¹

“Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah mencari jalan untuk menyusahkannya”

Makna dari firman Allah SWT ini adalah, *“wahai para suami, jika kalian khawatir terhadap nusyuz yang dilakukan oleh istri kalian maka nasihatilah mereka, apabila mereka enggan menerima nasihat maka pisahkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah mereka. Akan tetapi, apabila mereka kembali taat, maka*

⁹⁹Abu Ja’far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *“Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil al-Qur’an”* (Kairo:Maktabah Ibnu Taimiyah,Cet.Ke-2,1984) hlm. 294.

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 313.

¹⁰¹*Ibid*, hlm. 303.

janganlah kalian mencari-cari cara untuk menyakiti ataupun menyusahkan mereka. Janganlah sekali-kali mencari cara untuk meraih sesuatu yang tidak halal bagi kalian dari tubuh dan harta mereka dengan suatu alasan”¹⁰²

"Sesungguhnya Allah SWT Tuhan Maha Tinggi lagi Maha Besar"

Makna dari Firman Allah SWT diatas adalah, "Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi atas segala sesuatu, oleh karena itu janganlah kalian wahai manusia mencari-cari cara untuk menyusahkan istri-istri kalian apabila mereka sudah taat pada kalian tentang segala sesuatu yang Allah SWT perintahkan kepada mereka terhadap hak kalian hanya karena kalian lebih tinggi dibanding mereka, karena sesungguhnya Allah-lah yang lebih Tinggi dan lebih besar kekuasaan-Nya atas kalian. Kalian berada di dalam kekuasaan-Nya, maka dari itu, janganlah kalian berbuat *zalim* kepada istri-istri kalian, sebab Allah SWT sendiri yang akan menolong mereka untuk mengalahkan kalian".¹⁰³

2. Analisis Tentang Kesetaraan Gender dalam Kitab Tafsir Jāmi'Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur'ān pada QS. an-Nisā' [4]: 34.

a. Pemimpin dalam Rumah Tangga

Imam ath-Thabari dalam kitab tafsirnya menegaskan bahwa suamilah yang berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dan karena dialah yang memberikan mahar serta memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dia yang bertugas sebagai pencari nafkah demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Seorang suami juga bertugas dalam melindungi istrinya.

Menurut ath-Thabari, Tidak cukup hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, namun suami juga bertanggung jawab sebagai panutan bagi istrinya,. Ia bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing istrinya dalam rangka taat kepada

¹⁰²Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, "*Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*" (Kairo:Maktabah Ibnu Taimiyah,Cet.Ke-2,1984), hlm. 318.

¹⁰³*Ibid*, hlm. 318.

Allah SWT, karena dialah kelak yang akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT atas keluarganya. Oleh karenanya, saat istri membangkang, maka ia boleh menghukum istrinya agar ia kembali taat kepada Allah SWT.

b. Wanita yang shalihah

Menurut Imam ath-Thabari, wanita atau istri yang dinilai shalihah adalah dia yang taat kepada suaminya dalam menjalankan perintah Allah SWT. Istri yang shalihah adalah dia yang menjaga dirinya saat suaminya tidak ada dirumah, istri yang shalihah adalah dia yang mampu menjaga serta memelihara harta suaminya. Seorang istri yang taat kepada suaminya merupakan salah satu bentuk rasa cinta dan ketaatannya kepada Allah SWT. Seorang istri diwajibkan untuk taat kepada suaminya selama suaminya tidak durhaka kepada Allah SWT.

c. Larangan berlaku *Zalim* Terhadap Istri

Suami yang taat kepada Allah SWT tidak berlaku zalim kepada istrinya, karena ia bertugas untuk melindungi keluarganya. Saat seorang istri melakukan kesalahan maka ia akan berusaha untuk menasihati istrinya dengan baik. Saat istrinya membangkang, ia boleh menghukum dengan cara memukul, akan tetapi tidak boleh sampai melukai atau bahkan sampai meninggalkan bekas. Jika seorang suami berbuat zalim kepada istrinya yang jelas-jelas taat kepadanya, maka seorang istri tidak wajib menaatinya.

Hemat penulis, dalam QS. an-Nisā' [4]: 34 tidak bisa dikatakan bias *gender* seperti yang selalu dikatakan oleh para kaum *feminis* khususnya *feminis* Muslim. Mereka mengatakan bahwa banyak *Mufassir* klasik yang menafsirkan ayat tersebut bias *gender* karena melihat bahwa kaum laki-laki lah yang diberikan kekuasaan atas perempuan dalam hal ini dalam hubungan kekeluargaan. Namun, dalam *kitab tafsir Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*, yang peneliti temukan adalah kesetaraan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kedua belah pihak yakni antara suami dan istri. Adapun alasan Allah SWT memberikan

keutamaan dalam kata lain diberikan kekuasaan atas perempuan dikarenakan laki-lakilah yang memberikan mahar serta bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, mencukupi kebutuhan istrinya, serta membimbing istrinya untuk taat kepada Allah SWT.

Walau demikian, di era modern ini dunia terasa terbalik, saat suami yang memiliki tugas sebagai pencari nafkah, namun saat ini banyak ditemukan istri turut andil dalam tugas tersebut dengan berbagai macam alasan seperti ingin melanjutkan karir, berniat membantu suami dan lain sebagainya. Amina wadud salah seorang tokoh *feminis* Muslim mengatakan bahwa, saat perempuan mampu memenuhi kebutuhan ekonominya, maka superioritas laki-laki diatas perempuan akan berkurang. Namun dalam hal ini, suami diberikan kelebihan di atas istrinya untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan istri secara ekonomi, akan tetapi dia yang bertanggung jawab atas istrinya entah itu di dunia maupun di akhirat.¹⁰⁴

Superioritas laki-laki tidaklah bersifat *Absolute* melainkan organis, seperti halnya tangan kanan lebih kuat di bandingkan tangan kiri. Antara suami dan istri memang memiliki perannya masing-masing di dalam rumah tangga, akan tetapi suamilah yang akan menjadi garda terdepan dalam mempertanggung jawabkan rumah tangganya. Saat ia gagal membimbing istrinya, maka dialah yang akan di mintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT.¹⁰⁵

Perempuan atau istri yang di nilai shaliha adalah dia yang menjalankan Agama secara lurus yakni dengan taat kepada Allah SWT dengan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Apabila ia enggan menjalankan kewajibannya, maka suaminya berhak untuk menasehatinya bahkan boleh untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak berbekas, akan tetapi, hal tersebut kemudian di salah artikan oleh kaum *feminis*, mereka merasa

¹⁰⁴ Munirul Abidin, “*Paradigma Tafsir Perempuan*” (Malang : UIN Maliki Press,2011), hlm. 49.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 46.

tertindas dan di diskriminasi oleh ayat ataupun penafsiran dari ayat tersebut. Mereka berpikir bahwa, menikah adalah jalan untuk menjadi budaknya laki-laki. Padahal sudah jelas dikatakan bahwa, apabila mereka melanggar perintah Allah SWT dengan tidak patuh kepada suaminya, kemudian ia enggan untuk di berikan nasehat dan telah melampaui batas, maka dari itu, sebagai seorang suami, berhak menegur serta memukul istrinya dengan syarat tidak sampai melukai dan meninggalkan bekas. Apabila seorang suami berani melakukakn tindakan kekerasan, maka wajib bagi seorang istri untuk melaporkan suaminya kepada pihak yang berwajib, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap diri sendiri.

Saat istri sudah kembali taat kepada suaminya, maka suami dilarang untuk mencari-cari kesalahan istrinya dan menyusahkannya. Apabila suaminya berlaku *zalim* kepada istrinya, maka Allah SWT sendiri yang akan memberikan pertolongan kepada istri tersebut untuk melemahkan suaminya. Karena pada dasarnya, Allah-lah yang memegang kekuasaan atas segala sesuatu dan suami atau seorang laki-laki berada dalam kekuasaan Allah SWT. Jadi, walaupun laki-laki di berikan keutamaan berupa kekuasaan atas istri mereka, maka mereka tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam memperlakukan istrinya. Sebagai suami yang baik, ia harus menjadi panutan untuk istrinya, dan sebagai istri yang baik, ia harus taat kepada suaminya dan hal tersebut merupakan bentuk ketaatan mereka kepada Allah SWT.

Dari analisis peneliti, didalam ayat ini sama sekali tidak mengandung kesenjangan atau diskriminasi antar *gender*. Baik laki-laki atau perempuan, baik suami ataupun istri, Allah SWT telah memberikan perlakuan yang adil. Apabila seorang suami *zalim* kepada istrinya, maka Allah SWT sendiri yang akan menjadi penolong. Bahkan, istri berhak untuk tidak menaati suaminya jika hal tersebut keluar dari jalur *syari'at*. Semua aturan yang terdapat pada ayat ini semata-mata bertujuan untuk dijadikan jalan atau *wasilah* kita untuk menjadi hamba yang taat

kepada Allah SWT. Karena *ridho* Allah terdapat pada *ridho* suami yang taat kepada-Nya.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Jadi, dari rangkaian pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa,

1. Menurut Nasaruddin Umar, kesetaraan *gender* didalam al-Qur'an dibagi menjadi 5 Variabel antara lain :
 - a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, terdapat dalam QS. Al- Zariyat [51] : 56.
 - b. Laki-laki dan perempuan sebagai khilafah di bumi, terdapat dalam QS. Al-An'am [6] : 165 dan QS. Al-Baqarah [2] : 30.
 - c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, terdapat dalam QS. Al-A'raf [7] : 172.
 - d. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2] : 35, QS. Al-A'raf [7] : 20, QS. Al-A'raf [7] : 22, QS Al-A'raf [7] : 23, dan Al-Baqarah [2] : 187.
 - e. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi, terdapat dalam QS. Ali-Imran [3] : 195, QS. Al-Nisa [4] : 124, QS. Al-Nahl [16] : 97, dan QS. Gafir [40] : 40.
2. Kesetaraan *gender* yang terkandung pada QS. an-Nisā' [4]: 34 menurut M. Jarir ath-Thabari dalam kitab *tafsirnya Jāmi' al-Bāyan 'an Ta'wīl al-Qur'ān* tidak terdapat diskriminasi atau bias *gender* yang selama ini dituduhkan oleh kaum *feminis*. Mereka melihat adanya diskriminasi pada ayat tersebut karena Allah SWT telah melebihkan kaum laki-laki di atas kaum perempuan dalam hal hubungan rumah tangga dan hal inilah yang nantinya membuat laki-laki berlaku *zalim* kepada istrinya. Dibalik kelebihan yang Allah SWT berikan kepada seorang suami ternyata terdapat beban tanggung jawab yang sangat berat yang harus ia pikul. Bukan semata-mata hanya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, namun ia bertanggung jawab untuk membimbing serta mendidik istrinya untuk patuh kepada Allah SWT. Seorang suami inilah yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT. Jika suami memiliki

kesadaran penuh atas tanggung jawabnya kepada istri maupun keluarganya, maka ia tidak akan berlaku *zalim* kepada istrinya.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian atau kajian tentang kesetaraan *gender* yang terdapat dalam *kitab tafsir Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'an* karya Muhammad bin Jarir ath-Thabari, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar mengkaji lagi ayat-ayat yang digugat oleh para kaum *feminis*, karena banyak dari Muslim yang awam akan hal ini cepat terbawa oleh pemikiran mereka yang tidak jarang melenceng dari apa yang diinginkan oleh al-Qur'an.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Adian Husaini, “*Kesetaraan Gender (Konsep dan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat)*”, (Jakarta Selatan: Yayasan AILA Indonesia, 2020).
- Afrilia Nurul Khasanah, *Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya dalam Dunia Pendidikan*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2018).
- Agustia Erika, “*Penafsiran Ayat-ayat Gender Perspektif Husein Muhammad*” (Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta 2021).
- Ali Baroroh, *Trik-Trik Analisis Statistik dengna SPSS15*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008).
- Asep Abdurrohman, ”*Metodelogi Ath-Thabari dalam Tafsir Jami’ul Bayan Ta’wili Al-Qur’an*”, KOORDINAT Vol. XVII No. 1 April 2011.
- Dendik Wargianto, “*Gender dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Kisah Nabi Adam)*” (Skripsi IAIN Ponorogo 2020).
Perpustakaan UIN Mataram
- Dinar Dewi Kania dkk, “*Isu Gender (Sejarah dan Perkembangannya)*”, Jakarta Selatan: Yayasan AILA Indonesia, 2020).
- Dwi Ratnasari, ”*Gender dalam Perspektif Al-Qur’an*”, Jurnal Humanika, Th. XVIII, No. 1. Maret 2018.
- Munirul Abidin, “*Paradigma Tafsir Perempuan*” (Malang: UIN Maliki Press, 2011).
- Muri Yusuf, “*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*”, (Jakarta: Kencana, 2017).

- Nasararuddin Umar, *“Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an”*, (Jakarta Selatan: PT. Sapdodadi,2001).
- Nasaruddin Baidan dan Erwati Aziz, *“Metodologi Khusus Penelitian Tafsir”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Nur Afif dkk, *“Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya terhadap Pendidikan”*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 03, Nomor 02, 2020.
- Nurotul Aeni, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an (Studi Komperatif Antara Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud)*, (Skripsi UIN Sultan Maulana Malik Banten 2021).
- Khana Suranta, *Gender dalam Pandangan M.Quraish Shihab (Tinjauan dalam Bidang Pendidikan)*. (Skripsi IAIN Palangka Raya 2017).
- Quraish Shihab, *“Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur’an”*, (Tangerang: Lentera Hati, cetakan ke 3, 2015).
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *“Dasar Metodologi Penelitian”*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sarah L. Mantovani, *“Kesetaraan Gender di Indonesia”*, Jakarta Selatan: Yayasan AILA Indonesia,2020).
- Sarifa Suhara, *“Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam”*, Jurnal al-Ulum, Vol. 13, Nomor 02, 2013.
- Sumarlin, *“Studi komperatif pemikiran sayyid Quthb dan Amina Wadud tentang Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an”* (Skripsi, UIN Mataram 2021).

Wahyu Wibowo, *“Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah”*, (Jakarta: Buku Kompas, 2011).

Janu Arbain dkk, *“Pemikiran Gender Menurut Para Ahli”*, Jurnal SAWWA Vol 11, Nomor 1, Oktober 2015.

Prof. Dr. Mani’ Abd Halim Mahmud, *“Metodologi Tafsir Kajian Komprhensif Metode Para Ahli Tafsir”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Dr. al-Hasan al-Asy’ari Ulamai, *“Membedah Kitab Tafsir Hadis”* (Semarang: Walisongo Press, 2008).

M. Jarir ath-Thabari, *“Tafsir Thabari”*(Jakarta: Pustaka Azaam,20007).


<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Egalitarianisme>,



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : *Kitab Tafsir Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*



تراث الإسلام

تفسير الطبرك

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

لابن جرير الطبري

٣١٠٤٢٢٤ هـ

٣

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

راجعه وخرجه أكاديميه

أحمد محمد شاکر

تحققه ونأق حواشيه

محمود محمد شاکر

الناشر

مکتبة ابن تیمیة

القاهرة ت. ٨٦٤٢٤٠

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ (٣٤)

قال أبو جعفر يقول : إن الله ذو علو على كل شيء ، فلا تبغوا ، أيها الناس ، على أزواجكم = إذا أظعنكم فيما ألزمنه الله لكم من حق = سيلا ، لعلو أيديكم على أيديهن ، فإن الله أعلى منكم ومن كل شيء عليكم ، منكم عليين (١) = وأكبر منكم ومن كل شيء ، وأنتم في يده وقبضته ، فاتقوا الله أن تظلموهن وتبغوا عليهن سيلا . وهن لكم مطيعات ، فينتصر لهن منكم ربكم الذي هو أعلى منكم ومن كل شيء ، وأكبر منكم ومن كل شيء . (٢)

القول في تأويل قوله ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْغُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلَيْهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يَوْفَقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾

قال أبو جعفر : يعني بقوله جل ثناؤه « وإن خفتم شقاق بينهما » ، وإن علمتم أيها الناس (٣) = « شقاق بينهما » ، وذلك مشاققة كل واحد منهما صاحبه ، وهو إتيانه ما يشق عليه من الأمور . فأما من المرأة ، فالنشوز وتركها أداء حق الله

(١) في المطبوعة : « فإن الله أعلى منكم ومن كل شيء » ، وأعلى منكم عليين ، وقى المحظوظة .
« . . . » عليهم منكم « عليين » ، فأراد الناشر تصحيحه فأفسده ، والصواب « عليكم » ، منكم عليين »
وقوله : « عليكم » من سياق فإن الله أعلى منكم ومن كل شيء عليكم .

(٢) انظر تفسير « العل » فيها سلف : ٤٠٥ .

(٣) انظر تفسير « الخوف » بمعنى العلم فيها سلف قريبا ص : ٢٩٨ ، تعليق : ٢ ، والمراجع

٩٣٩٥ - حدثني المنفي قال ، حدثنا حبان قال ، حدثنا ابن المبارك قال ، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد ، عن رجل ، عن الحسن قال : ضرباً غير مبرح ، غير مؤثر .

• • •

القول في تأويل قوله ﴿ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾

﴿ سَبِيلًا ﴾

قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : فإن أطعتمكم ، أيها الناس ، نساؤكم اللاتي تخافون نشوزهن عند وعظكم إياهن ، فلا تهجروهن في المضاجع . فإن لم يطعنكم ، فاهجروهن في المضاجع واضربوهن . فإن راجعن طاعتكم عند ذلك وفشئن إلى الواجب عليهن ، فلا تطلبوا طريقاً إلى أذهان ومكروههن ، ولا تلتمسوا سبيلاً إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل . وذلك أن يقول أحدكم لإحداهن وهي له مطيعة : « إنك لست تحبيني ، وأنت لي مبغضة » ، فيضربها على ذلك أو يؤذيها . فقال الله تعالى للرجال : « فإن أطعتمكم » أي : على بغضهن لكم فلا تجنوا عليهن ، ولا تكلفوهن محبتكم ، فإن ذلك ليس بأيديهن ، فتضربوهن أو تؤذوهن عليه .

• • •

ومعنى قوله : « فلا تبغوا » ، لا تلتمسوا ولا تطلبوا ، من قول القائل : « بغيتُ

الضالة » ، إذا التمسها ، ^(١) ومنه قول الشاعر في صفة الموت : ^(٢)

بِنَاكَ وَمَا تَبَغِيهِ ، حَتَّى وَجَدْتَهُ كَأَنَّكَ قَدْ وَعَدْتَهُ أَمْسٍ مَوْعِدًا ^(٣)

(١) انظر تفسير « بنى » فيما سلف ٣ : ٤/٥٠٨ : ٦/١٦٣ : ١٩٦ : ٥٦٤ ، ٧/٥٧٠ : ٥٣ .

(٢) هو بحميد عبد بن الحساس .

(٣) مقي البيت وتخرجه وشرحه فيما سلف ٤ : ٧/١٦٣ : ٥٣ .

- عن سعيد بن جبير : « واضربوهن » ، قال : ضرباً غير مبرح .
 ٩٣٧٩ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، أخبرنا أبو حمزة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير مثله .
 ٩٣٨٠ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي قال : الضرب غير مبرح^(١) .
 ٩٣٨١ - حدثني المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال ، حدثنا ابن المبارك قال ، أخبرنا شريك ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « واضربوهن » ، قال : ضرباً غير مبرح .
 ٩٣٨٢ - حدثنا المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : « واهجروهن في المضاجع واضربوهن » ، قال : تهجرها في المضجع ، فإن أقبلت ، وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضرباً غير مبرح ، ولا تكسر لها عظماً . فإن أقبلت ، وإلا فقد حلّ لك منها الفدية .
 ٩٣٨٣ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الحسن وقتادة في قوله : « واضربوهن » ، قال : ضرباً غير مبرح .
 ٩٣٨٤ - وبه قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : « واضربوهن » ؟ قال : ضرباً غير مبرح .
 ٩٣٨٥ - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « واهجروهن في المضاجع واضربوهن » ، قال : تهجرها في المضجع . فإن أبت عليك ، فاضربها ضرباً غير مبرح = أي : غير شائن .
 ٩٣٨٦ - حدثنا المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : قلت لابن عباس : ما الضرب غير المبرح ؟ قال : السواك وشبهه ، يضربها به .

(١) في المطبوعة : « غير المبرح » وأثبت ما في المخطوطة .

القول في تأويل قوله ﴿ وَأَضْرِبُوهُنَّ ﴾

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: فعضوهم، أيها الرجال، في نشوزهن، فإن أبين الإياب إلى ما يلزمهن لكم، فشدوهن وثاقاً في منازلهن، واضربوهن ليؤبىن إلى الواجب عليهن من طاعته الله في اللازم لهن من حقوقكم.

• • •

وقال أهل التأويل: صفة الضرب التي أباح الله لزواج الناشز أن يضربها: ٤٤/٥
الضرب غير المبرح.

• ذكر من قال ذلك:

٩٣٧٨ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء،

وباطناً في منازلهن ويوتهن التي يضطجعن فيها ويضاجعن فيها أزواجهن - تأويل مستغرب جداً، شذ به عن كل تأويل تأوله المتقدمون. وقد استدل عليه العلماء بعده، فن أجود من قال في ذلك أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن ١: ١٧٥ قال: «يا لها حقوة من عالم بالقرآن والسنة!! وإني لأعجبك من ذلك: أن الذي جراه على هذا التأويل، ولم يرد أن يصرح بأنه أتخذه منه، وهو حديث غريب، رواه ابن وهب عن مالك: أن أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام...» ثم ذكر قصة ضرب الزبير أسماء وضرتها، وأنه عقد شعر واحدة بالأخرى، وارتفاع أسماء إلى أبي بكر، ونصيحة أبي بكر لها أن تصبر، لأن الزبير رجل صالح، وعسى أن يكون زوجها في الجنة - ثم قال ابن العربي: «فرأى الربط والمقدم احتمال اللفظ، مع فعل الزبير، فأقدم على هذا التفسير لذلك. وعجباً له، مع تبخره في العلوم وفي لغة العرب، كيف بعد عليه صواب القول، وسداد عن سداد النظر!!»

واستخرج أبي بكر ضمير الطبري، إذ ذكر الخبر الذي جراه على هذا التفسير، ليس يعينى، ولو كان الطبري أراد له ذكره كمداته. ولكني أظن أبا جعفر قد تورط في هذا التأويل، للعلل التي قدم ذكرها بعد كلامه في تفسير «المبرح»، وأنه لو كان الكلام «فاهجروهن في المضاجع»، ولم يقل سبحانه قبله «فعضوهم»، لما احتاج أبو جعفر إلى هذا التأويل. وإذن فالذي دعاه إلى هذا التأويل هو تنابع الكلامين «فعضوهم» و «اهجروهن في المضاجع». ثم إنه أيضاً لم يجد مسانفاً للجمع بين معنى «النشوز»، ومعنى «المبرح»، كما قلت في ص: ٣٠٨ تعليق: ٤. ولاستيفاء القول في ذلك مكان غير هذا المكان.

٩٣٥١ - حدثني المنثي قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، حدثنا هشيم ، عن جوير ، عن الضحاك في قوله : « واهجروهن في المضاجع » ، قال : يضاجعها ، ويهجر كلامها ، ويوليها ظهره .

٩٣٥٢ - حدثني المنثي قال ، حدثنا حبان بن موسى قال ، حدثنا ابن المبارك قال ، أخبرنا شريك ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « واهجروهن في المضاجع » ، قال : لا يجامعها .

• • •

وقال آخرون : بل معنى ذلك : واهجروا كلامهن في تركهن مضاجعتكم ،^(١) حتى يرجعن إلى مضاجعتكم .

• ذكر من قال ذلك :

٩٣٥٣ - حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا ، حدثنا ابن إدريس ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن أبي الضحى ، عن ابن عباس في قوله : « واهجروهن في المضاجع » ، أنها لا تترك في الكلام ، ولكن الهجران في أمر المضجع .

٩٣٥٤ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا أبو حزة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير : « واهجروهن في المضاجع » ، يقول : حتى يأتين مضاجعتكم .^(٢)

٩٣٥٥ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير : « واهجروهن في المضاجع » ، في الجماع .

٩٣٥٦ - حدثني المنثي قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس « واهجروهن في المضاجع » ، قال : بمظنها ، فإن هي قبلت ، وإلا هجرها في المضجع ، ولا يكلمها ،

(١) في الطبرية : « واهجروهن وامبروا » ، وأثبت ما في المخطوطة .

(٢) الأثر ٩٣٥٤ - هذا الأثر مكرر في المخطوطة بنصه مرة أخرى .

القول في تأويل قوله ﴿ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك . فقال بعضهم : معنى ذلك : فعظوهن في نشوزهن عليكم ، أيها الأزواج ، فإن آيين مراجعة الحق في ذلك والواجب عليهن لكم ، فاهجروهن بترك جماعهن في مضاجعتكم إياهن .

• ذكر من قال ذلك :

٩٣٤٧ - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ابن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « فعظوهن واهجروهن في المضاجع » ، يعني : عظوهن ، فإن أطعنكم ، وإلا فاهجروهن .

٩٣٤٨ - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « واهجروهن في المضاجع » ، يعني بالمهجران : أن يكون الرجل وأمرأته على فراش واحد لا يجامعا .

٩٣٤٩ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير قال : المهجر هجر الجماع .

٩٣٥٠ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : أما « تخافون نشوزهن » ، فإن على زوجها أن يعظها ، فإن لم تقبل فليهجرها في المضجع . يقول : يرقدُ عندها ويولئها ظهره ويطؤها ولا يكلمها = هكذا في كتابي : « ويطؤها ولا يكلمها » .^(١)

(١) قوله : « هكذا في كتابي » من كلام أبي جعفر الطبري ، وهذه دقة متناهية ، وأمانة بالغة ، مع حفاظه فساد المتن من وجوه ، ولكنه أثبت كما وجدته في كتابه ، بخلافه أن يكون عن أن المهجر هجر الكلام ومنه ، لا هجر الزوج . وإن كان الرابع خلاف ذلك ، وإلا لخصه إلى القول التالي ، وذكره مع الآثار التي في معناه هناك .

٩٣٣٣ - حدثني علي بن داود قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: «فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله»، فأصلحوا إليهن.

٩٣٣٤ - حدثني علي بن داود قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: «فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله»، يعني: إذا كن هكذا، فأصلحوا إليهن.

• • •

القول في تأويل قوله ﴿وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾^(١)

اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «واللاتي تخافون نشوزهن».

فقال بعضهم: معناه: واللاتي تعلمون نشوزهن.

وروجه صرف «الخوف»، في هذا الموضع، إلى «العلم»، في قول هؤلاء، نظير صرف «الظن» إلى «العلم»، لتقارب معنيهما، إذ كان «الظن»، شكاً، وكان «الخوف» مقروناً بـ «رجاء»، وكانا جميعاً من فعل المرء بقلبه^(٢)، كما قال الشاعر: ^(٣)

وَلَا تَدْفِنْتَنِي فِي الْفَلَاةِ فَإِنِّي أَخَافُ إِذَا مَا مِتُّ أَنْ لَا أُذَوِّقَهَا^(٤)

معناه: فإنني أعلم، وكما قال الآخر: ^(٥)

(١) لم يذكر في المخطوطة والمطبوعة: «فَعِظُوهُنَّ»، مع أنه ضررها بعد، ولم يفردا عن هذا الموضع.

(٢) انظر تفسير الخوف، فيما سلف ٣: ٥٥٠، ٥٥١.

(٣) هو أبو عجين الثقفى.

(٤) سلف البيت وتخريجه في ٣: ٥٥١، وأزيد هنا، معاني القرآن للقرطبي: ١: ١٤٦، ٢٦٥.

مع اختلاف يسير في الرواية، ونسبت هناك أن أرواه إلى هذا الموضع، فألحق ذلك بمكانه هناك.

(٥) هو أبو النور الطهري.

يحفظهن الله في طاعته وأداء حقه بما أمرهن من حفظ نسيب أزواجهن ، كقول الرجل للرجل : « مَا حَفِظْتَ اللَّهَ فِي كَذَا وَكَذَا » ، بمعنى : ما راقبته ولا حفيظته .^(١)

قال أبو جعفر : والصواب من القراءة في ذلك ما جاءت به قراءة المسلمين من القراءة بحيث لا يقطع عذر من بلغه ويثبت عليه حاجته ، دون ما انفرد به أبو جعفر فشد عنهم . وتلك القراءة برفع اسم « الله » تبارك وتعالى : ﴿ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ ، مع صحة ذلك في العربية وكلام العرب ، وقبح نصبه في العربية ، لخروجه عن المعروف من منطلق العرب .

وذلك أن العرب لا تحذف الفاعل مع المصادر ، من أجل أن الفاعل إذا حذف معها لم يكن للفعل صاحب معروف .

وفي الكلام متروك استغنى بدلالة الظاهر من الكلام عليه من ذكره ، ومعناه : فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ، فأحسنوا إليهن وأصلحو .

وكذلك هو فيما ذكر في قراءة ابن مسعود .

٩٣٣١ - حدثني المنقذ قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال ، حدثنا عيسى الأعمى ، عن طلحة بن مصرف قال : في قراءة عبد الله ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ فَاُصْلِحُوا إِلَيْهِنَّ ^{وَاللَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} ﴾ .

٩٣٣٢ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل . قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ ، فأحسنوا إليهن .

(١) في المخطوطة : « راقبته ولا حفته » ، وفي المطبوعة : « راقبته ولا حفته » ، وصواب قراءة المخطوطة ما أثبت ، بزيادة « ما » قبل « راقبته » ، وقوله : « ولا حفته » من الخوف .

وقوله : « قانتات » ، يعنى : مطيعات لله ولأزواجهن ، كما : -

٩٣١٥ - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « قانتات » ، قال : مطيعات .

٩٣١٦ - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « قانتات » ، قال : مطيعات .

٩٣١٧ - حدثنا المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله . (١)

٩٣١٨ - حدثني علي بن داود قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : « قانتات » ، مطيعات .

٩٣١٩ - حدثنا الحسن بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « قانتات » ، أى : مطيعات لله ولأزواجهن .

٩٣٢٠ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة قال : « مطيعات » .

٩٣٢١ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا

أسباط ، عن السدي : « القانتات » ، المطيعات .

٩٣٢٢ - حدثني المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخبرنا ابن

المبارك قال : سمعت سفيان يقول في قوله : « قانتات » ، قال : مطيعات لأزواجهن .

• • •

وقد بينا معنى « القنوت » فيما مضى ، وأنه الطاعة ، ودلنا على صحة ذلك من

الشواهد بما أغنى عن إعادته . (٢)

• • •

(١) الأثر : ٩٣١٧ - هذا الأثر زده من المخطوطة وقد حذفته المطبوعة ، وقد أحسن في حذفه لأنه تكرر لا معنى له للى قبله ، ولكنى أثبتته هنا بحافة أن يكون الناسخ قد تجاوز بعصره ، فوضع الإسناد مرة أخرى كما هو ، ويكون في الإسناد خلاف أعظم نظره .

(٢) انظر ما سلف : ٢ : ٥٣٨ ، ٥/٥٣٩ : ٢٢٨ - ٢٢٧/٦ : ٢٩٤ ، ٤٠١ .

أسباط ، عن السدي : « الرجال قوامون على النساء » ، قال : يأخذون على أيديهن ويؤذونهن .^(١)

٩٣٠٣ - حدثني المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، سمعت سفيان يقول : « بما فضل الله بعضهم على بعض » ، قال : بتفضيل الله الرجال على النساء .

• • •

وذكر أن هذه الآية نزلت في رجل لعلم امرأته ، فخوصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقصى لها بالقصاص .
• ذكر الخبر بذلك :

٩٣٠٤ - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال ، حدثنا الحسن : أن رجلاً لعلم امرأته ، فأنت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أن يقصها منه ، فأنزل الله : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فتلاها عليه ، وقال : أردتُ أمراً وأراد الله غيره .

٩٣٠٥ - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » ، ذكر لنا أن رجلاً لعلم امرأته ، فأنت النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر نحوه .
٩٣٠٦ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : « الرجال قوامون على النساء » ، قال : صك رجل امرأته ، فأنت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أن يقصدها منه ، فأنزل الله : « الرجال قوامون على النساء » .

(١) في المطبوعة والمخطوطة : « ويؤذونهن » وهو سهو من الناسخ ، وفي هامش المخطوطة حرف « ط » دلالة على الخطأ ، أو كأنه كان هكذا في الأصل الذي نقل عنه ، خطأ أيضاً .

القول في تأويل قوله ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : ^(١) « الرجال قوامون على النساء » ، الرجال أهل قيام على نساءهم ، في تأديبين والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم = « بما فضل الله بعضهم على بعض » . يعنى : بما فضل الله به الرجال على أزواجهم : من سوقهم إليهن مهورهن ، وإتفاقهم عليهن أموالهم ، وكفائتهم لياهن مؤنهن . وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن ، ولذلك صاروا قواماً عليهن ، نافذى الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن .

وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

• ذكر من قال ذلك :

٩٣٠٠ - حدثني المنثى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ابن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « الرجال قوامون على النساء » ، يعنى : « أمرأته » ، عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته : أن تكون محسنة إلى أهله ، حافظةً لماله . وفضله عليها بنفقته وسعيه .

٩٣٠١ - حدثني المنثى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض » ، يقول : الرجل قائم على المرأة ، بأمرها بطاعة الله ، فإن أبت فله أن يضربها ضرباً غير مبرح ، وله عليها الفضل بنفقته وسعيه .

٩٣٠٢ - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا

(١) في المطبوعة والمنطوية : « يعنى بذلك جل ثناؤه » ، والسياق يقتضى ما أثبت .

Lampiran 2 : Kartu Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jln. Gajah Mada No. 100, (0370) 620783 Jempang Mataram web: fusa.uinmataram.ac.id, email: fusa@uinmataram.ac.id


KARTU KONSULTASI SKRIPSI
SEMESTER GANJIL, TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NAMA MAHASISWA : Daeng Omy Husnusyifa
 N I M : 180601038
 PEMBIMBING I : Syamsuddin Sirah, M.Pd.
 JUDUL SKRIPSI : Kesetaraan Gender dalam Kitab *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an* Karya M. Jarir Al-Thabari.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
	21/06/22	1) Perbaiki tulisan sesuai pedoman transkrip	
	-	2. Cek penulisan lampiran.	
	15/08/22	1. Transliterasi & lektu 2. Riset Abstrak	
	22/08/22	Perbaiki Abstrak	
	21/09/22	1. Kesimpulan 2. Catatan akhir dan perjemut.	
	08/09/22	1. Skripsi Aceh	


Mataram, 08 September 2022

Mengetahui,
Dekan,



Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd.
NIP. 196602151997031001

Pembimbing I



Syamsuddin Sirah, M. Pd
NIP. 197703012007011016

VALIDASI AKADEMIK

AKADEMIK FUSA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jln. Gajah Mada No. 100, (0370) 620783 Jempong Mataram web: fusa.uinmataram.ac.id, email: fusa@uinmataram.ac.id


KARTU KONSULTASI SKRIPSI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NAMA MAHASISWA : Daeng Omy Husnusyifa
N I M : 180601038
PEMBIMBING II : Fitrah Sugiarto, M.Th.I.
JUDUL SKRIPSI : Kesetaraan Gender Pada Kitab Tafsir *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an* Karya Muhammad Jarir Al-Thabari.


O	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
	15-05-2022	IKUTI FORMAT DI BUKU PEROMAN SKRIPSI !	☺
	17-05-2022	KONSISTEN DALAM PENULISAN !	☺
	20-05-2022	PERBAIKI BAB I & II !	☺
	27-05-2022	PERBAIKI BAB III & IV !	☺
	3-06-2022	PERBAIKI BAB V & VI !	☺
	10-06-2022	ACC !	☺


Mataram, 10 JUNI 2022

Mengetahui,
Dekan,


Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd.
NIP. 196602151997031001

Pembimbing II


Fitrah Sugiarto, M.Th.I.
NIP. 198705232019031009



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Daeng Omy Husnusyifa
Tempat, Tanggal Lahir : Keruak, 18 Oktober 1999
Alamat Rumah : Ketapang Raya, Keruak, Lombok Timur,
NTB.
Nama Ayah : Daeng Abdul Hamid
Nama Ibu : Ernia Hamid

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN 5 Tanjung Luar, 2011.
2. SMP/MTS : MTS NW Putri Narmada, 2014.
3. SMA/SMK/MA : MAN 1 Mataram, 2017.

C. Pengalaman Organisasi

1. Kepala Bidang Perempuan PK KAMMI Ashabul Kahfi 2021-2022
2. Koordinator Divisi Kajian Keislaman 2021-2022
3. Staff Bidang Perempuan PD KAMMI Mataram 2022-Sekarang
4. Kepala Bidang Sosmas Literasi Lumbung Lombok 2021-2022
5. Sekertaris Direktur Literasi Lumbung Lombok 2022-Sekarang

D. Kontak Media Sosial

E-mail : erniaari2311@gmail.com
Instagram : omy.hameed
Facebook : Daenk Omy Husnusyifa
Whatsapp : 087732915024